STUDI KOMPARASI ANTARA KETENTUAN HUKUM ISLAM DAN KANONIK ROMA TENTANG HALANGAN-HALANGAN PERKAWINAN

SKRIPSI

Oleh:

M. Khamidun Amin

NIM: C51208027

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2012 071 A1
No. REG : S.2012/A1/071
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2012

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Khamidun Amin

Nim : C51208027

Semester : VIII

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Studi Komparasi antara Ketentuan Hukum Islam dan Kanonik Roma tentang Halangan-Halangan Perkawinan** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 Agustus 2012

METERAI TEMPEL
990D8ABF112419403
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

M. Khamidun Amin
NIM: C51208027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **M. Khamidun Amin** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Agustus 2012
Pembimbing,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Khamidun Amin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 4 September 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,		Sekretaris,
Drs. Achmad Yasin, M.Ag NIP. 196707271996031002		Moh. Hatta, M.HI NIP. 197110262007011012
Penguji I,	**Penguji II,**	**Pembimbing,**
Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag NIP. 195005201982031002	Nabiela Naily, M.HI., MA NIP. 198102262005012003	Drs. Achmad Yasin, M.Ag NIP. 196707271996031002

Surabaya, September 2012
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Studi Komparasi antara Ketentuan Hukum Islam dan Kanonik Roma tentang Halangan-halangan Perkawinan" adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana ketentuan hukum Islam dan Kanonik Roma tentang halangan perkawinan, serta persamaan dan perbedaannya pada kedua hukum tersebut.

Data penelitian yang digunakan dihimpun melalui pembacaan kitab yang menjadi pedoman kedua agama, buku-buku, skripsi-skipsi yang bertema serupa, atau artikel-artikel yang dijadikan sebagai bahan pustaka. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara komparatif dengan menggunakan pola deduktif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan membandingkan data yang telah terkumpul untuk kemudian mencari persamaan dan perbedaannya, tanpa menggunakan model matematik statistik, dengan menguraikannya dari masalah yang bersifat umum pada masalah yang bersifat khusus.

Hasil penelitian mengungkapkan, bahwa hukum Islam mengatur masalah halangan perkawinan yang lebih ditekankan kepada kurun waktu berlakunya halangan tersebut, adakalanya halangan tersebut berlaku untuk selamanya (*muabbad*), dan adakalanya pula hanya berlaku untuk sementara waktu sampai hal-hal yang menghalangi tersebut berakhir (*muwaqqat*). Sedangkan dalam hukum Kanonik Roma ketentuan halangan perkawinan lebih ditekankan pada objek hukum itu sendiri, yaitu halangan yang berlaku untuk semua orang (*kodrati*) dan halangan yang hanya berlaku bagi orang Katolik (*gerejawi*). Termasuk dalam halangan untuk selamanya (*muabbad*) pada hukum Islam adalah halangan karena nasab, hubungan susuan dan adanya hubungan *muṣaharah*. Sedangkan halangan sifatnya *muwaqqat* termasuk di dalamnya halangan perkawinan karena mengumpulkan dua orang bersaudara, halangan karena terikat oleh hak orang lain, musyrik, wanita yang telah dicerai tiga kali, dan menikah lebih dari empat orang wanita. Dalam Kanonik Roma ketentuan yang menjadi halangan *kodrati* adalah seperti halangan umur, impotensi, hubungan darah, dan ikatan nikah terdahulu. Sedangkan yang termasuk halangan *gerejawi* adalah halangan kejahatan, penculikan, dan semenda. Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua hukum agama tersebut memiliki persamaan dalam halangan perkawinan karena hubungan darah, perbedaan agama, dan perkawinan hubungan semenda. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggolongan macam-macam halangan dan perbedaan tentang halangan tertentu yang tidak diatur oleh salah satu hukum agama dan tidak diatur oleh salah satu lainnya.

Dari pemaparan di atas, penulis menyarankan kepada semua pihak untuk memahami masalah halangan perkawinan ini, mengingat banyak terjadi permasalahan dalam masyarakat yang dilatar belakangi kurangnya pemahaman sehingga terjadi campur aduk hukum agama yang digunakan. Dengan pemahaman ini diharapkan dapat memperkokoh persaudaraan dan sikap toleransi antar pemeluk kedua agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

SURAT PERNYATAAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 14

G. Definisi Operasional 15

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II HALANGAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM..... 20

A. Pengertian Halangan Perkawinan dalam Hukum Islam 20

B. Macam-macam Halangan Perkawinan 20

1. Halangan *Muabbad*..... 20

2. Halangan *Muwaqqat*..... 35

BAB III HALANGAN PERKAWINAN DALAM KANONIK ROMA..... 49

A. Pengertian Halangan Perkawinan dalam Kanonik Roma..... 49

B. Macam-macam Halangan Perkawinan 49

1. Halangan Perkawinan Kodrati..... 49

2. Halangan Perkawinan Gerejawi..... 58

BAB IV KOMPARASI KETENTUAN HUKUM ISLAM DAN KANONIK ROMA TENTANG HALANGAN PERKAWINAN 73

A. Persamaan Ketentuan Halangan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kanonik Roma..... 73

1. Halangan Perkawinan Karena Hubungan Darah..... 73

2. Halangan Perkawinan Karena Perbedaan Agama..... 75

3. Halangan Perkawinan Hubungan Semenda 76

B. Perbedaan Ketentuan Halangan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Kanonik Roma..... 77

1. Perbedaan Penggolongan Macam-macam Halangan..... 77

2. Perbedaan Halangan Tertentu yang Tidak Diatur Oleh Salah Satu Hukum..... 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 83

A. Kesimpulan 83

B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam adalah aturan yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Secara sederhana, hukum berarti peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma yang berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.[1]

Secara garis besar, hukum Islam terbagi menjadi fiqh ibadah dan fiqh muāmalah. Dalam hal ini, perkawinan termasuk dalam kategori fiqh muāmalah, yakni fiqh yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Lebih spesifiknya lagi, hukum keluarga adalah hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami isteri dan keluarga satu dengan lainnya.

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga

---

[1]Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Ed. 6, 2005), 42-43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat bergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang sudah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan baik dalam al-Qur'ān maupun dalam al-Sunnah.[2]

Perkawinan merupakan salah satu subsistem dari kehidupan beragama. Perkawinan itu mengandung beberapa fokus bahasan yang diatur secara sistematis dari mulai sampai berakhirnya perkawinan itu. Sebagai langkah awal dari perkawinan itu adalah menentukan dan memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam perkawinan.[3]

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fikih berbahasa Arab terbentuk dalam dua kata, yaitu *nikāh* dan *zawāj* yang secara arti kata memiliki arti bergabung (*al-ḍammu*), hubungan kelamin (*waṭ'u*), dan juga berarti akad (*aqd*) atau perjanjian.[4]

---

[2]Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 13-14.

[3]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), 19.

[4]*Ibid.,* 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *nikāh* dalam al-Qur'ān banyak dijumpai, salah satunya terdapat dalam surat an-Nisā ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.[5]

Begitu juga dengan kata *zawaja* yang bermakna kawin seperti disebutkan dalam Surat Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا (٣٧)

Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu Menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.[6]

---

[5]Depatemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit CV. Diponegoro, Cet. 10, 2009), 77.

[6]*Ibid.*, 423.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai pengertian perkawinan dalam segi istilah banyak ditemukan pendapat yang berbeda-beda. Beberapa pendapat yang berbeda tersebut tidak memperlihatkan pertentangan yang prinsipil antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu nikah merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.[7]

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah.[8] Dalam Islam perkawinan merupakan sunnatullāh, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan[9], karena pada dasarnya makhluk hidup memang diciptakan berpasang-pasangan. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam al-Qurān:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.[10]

---

[7]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan,* (Yogyakarta: Liberty, Cet. VI, 2007), 8.

[8]A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 203.

[9]Al Hamdani, *Risalah Nikah,* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.

[10]Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'ān dan Terjemahnya,* (Semarang: PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 710.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan masalah perkawinan ini juga diperhatikan oleh agama Katolik. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya aturan-aturan tertulis yang dibuat oleh agama Katolik, seperti yang terdapat dalam Kitab Hukum Kanonik yang mengatur secara lengkap dan terperinci tentang perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan itu.

Dalam pandangan ajaran Katolik, perkawinan merupakan sebuah tindakan yuridis bilateral antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tindakan yuridis ini dinamakan "janji perkawinan" (kanon 1055 §1: *feodus matrimonialis*) atau kontrak perkawinan (kanon 1055 §2: *contractus matrimonialis*), yang berobjekan pada "kebersamaan seluruh hidup" atau *consortium totius vitae* (kanon 1055 §1).[11] Dalam kanon tersebut juga disebutkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, yaitu kesejahteraan suami istri *(bonum coniguum),* kelahiran *(prolis),* dan pendidikan *(educationem)* anak.[12]

Bagi orang-orang yang dibaptis Kristen, hak untuk menikah tidak dipahami dan dilaksanakan secara hal natural semata-mata, melainkan juga sebagai panggilan serta perutusan istimewa. Anggota Gereja Kristus menganggap perkawinan sebagai sesuatu yang disatukan dalam karya perutusan Gereja, yang dipercayakan oleh Kristus Tuhan untuk dilaksanakan di dunia. Perkawinan ini dianggap sebagai perintah dari Tuhan untuk membangun

---

[11]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik,* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011), 17.

[12]Paroki St. Pius X Bengkayang, *Hukum Perkawinan Gereja Katolik* http://sungaibengkayang.blogspot.com/2011/06.html, diakses 26 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

persekutuan menurut "gambar dan kesamaan" Sang Pencipta. Bahkan laki-laki dan perempuan dipanggil dan diutus oleh Sang Pencipta untuk bersatu, beranak cucu dan bertambah banyak.[13] Hal ini sejalan dengan firman Allah:

> *Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka beamak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan dilaut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.*[14]

Perkawinan itu dari kodratnya adalah suatu perjanjian (*covenant, feodus*). Dalam tradisi Yahudi, perjanjian berarti *agreement* (persekutuan) yang membentuk (menciptakan) suatu hubungan sedemikian rupa sehingga mempunyai kekuatan mengikat sama seperti hubungan orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Konsekuensinya hubungan itu tidak berhenti atau berakhir, sekalipun kesepakatan terhadap perjanjian itu ditarik kembali. Berdasarkan pilihan bebas dari suami isteri, suatu perjanjian sesungguhnya akan meliputi relasi antar pribadi seutuhnya yang terdiri dari hubungan spiritual, emosional, dan fisik.[15]

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung pada

---

[13]Alif Catur Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, (Malang: Dioma, 2006), 139-140.

[14]Lembaga Alkitab Indonesia, *al-Kitab, Kejadian 1: 26-28*, (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2012), 1.

[15]Romo Antonius Dwi Joko, *Paham Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik*, http://yesaya.indocell.net/id814.htm, diakses 5 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. Halangan perkawinan ini disebut juga dengan larangan perkawinan.[16] Dalam aturan agama Islam terdapat beberapa halangan perkawinan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Di antara halangan-halangan tersebut adalah:

1. Halangan karena adanya hubungan darah
2. Halangan karena adanya hubungan *mushaharah*
3. Halangan karena adanya hubungan susuan[17]
4. Halangan karena beda agama[18]

Begitu juga yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK). Di dalam ketentuan yang diatur dalam kitab tersebut dituliskan beberapa halangan-halangan yang dapat menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Di antara faktor-faktor yang dapat menghalangi perkawinan dalam KHK adalah:[19]

1. Halangan perkawinan hubungan darah atau *consanguinitas*
2. Halangan perkawinan umur
3. Halangan perkawinan tahbisan suci
4. Halangan perkawinan beda agama

---

[16]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,* 109.

[17]Al Hamdani, *Risalah Nikah,* 81.

[18]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam,* 133.

[19]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik,* 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai jalur pusat perdagangan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai kultur agama yang beragam, yang dalam kesehariannya mau tidak mau pasti akan saling bersinggungan. Dengan keberagaman agama yang ada di negeri ini maka sedikit banyak sudah mempengaruhi aturan yang berlaku, salah satunya adalah mengenai aturan tentang halangan-halangan dalam perkawinan. Agama Islam dan Katolik misalnya. Dalam aturan hukum dua agama tersebut juga sudah terdapat batasan-batasan tentang halangan-halangan perkawinan yang sudah disebutkan di atas.

Berangkat dari realitas tersebut penulis merasa sangat penting untuk melakukan penelitian bagaimana sebenarnya larangan pernikahan dalam hukum Islam dan Katolik, untuk kemudian mengkomparasikannya untuk mengetahui dari persepektif kedua agama atas masalah tersebut, kemudian mencari persamaan dan perbedaannya, sehingga tidak terjadi kerancuan praktek hukum di masyarakat. Maka dari itu penulis memilih untuk mengangkat judul "Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Kanonik Roma Tentang Halangan-Halangan Perkawinan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi diperlukan untuk mengenali ruang lingkup pembahasan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman pembahasannya. Adapun identifikasi dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

a. Pengertian pernikahan dalam hukum Islam dan Kanonik Roma.

b. Sistem pernikahan dalam hukum Islam dan Kanonik Roma.

c. Syarat dan rukun pernikahan dalam hukum Islam dan Kanonik Roma.

d. Tujuan pernikahan menurut hukum Islam dan Kanonik Roma.

e. Jenis-jenis pernikahan yang dilarang dalam hukum Islam dan Kanonik Roma.

f. Pengertian halangan menikah menurut hukum Islam dan Kanonik Roma.

g. Dasar hukum ketentuan halangan menikah dalam hukum Islam dan Kanonik Roma.

h. Sebab-sebab timbulnya ketentuan halangan menikah dalam hukum Islam dan Kanonik Roma.

i. Macam-macam halangan menikah menurut hukum Islam dan Kanonik Roma.

j. Persamaan dan perbedaan ketentuan hukum Islam dan Kanonik Roma tentang halangan menikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Batasan masalah disini bertujuan untuk menetapkan batas-batas masalah yang akan diteliti dan objek mana yang tidak termasuk dalam pembahasaan, sehingga pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dari fokus penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan dengan batasan sebagai berikut:

a. Ketentuan halangan menikah menurut hukum Islam.
b. Ketentuan halangan menikah menurut Kanonik Roma.
c. Persamaan dan perbedaan antara ketentuan halangan menikah menurut hukum Islam dan Kanonik Roma.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Hukum Islam tentang halangan-halangan perkawinan?
2. Bagaimana ketentuan Kanonik Roma tentang halangan-halangan perkawinan?
3. Apa persamaan dan perbedaan antara ketentuan Hukum Islam dan Kanonik Roma tentang halangan-halangan perkawinan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian mengenai perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengannya menurut hukum Islam dan Kanonik Roma tidak banyak. Dari tahun 2000, ada dua penelitian pustaka yang memfokuskan penelitiannya pada hal ini:

1. Skripsi karya Ach. Fajruddin Fatwa dengan judul "**Studi Komparasi Konsep Perceraian Antara Hukum Islam dan Kanonik Roma**".[20] Skripsi ini mengacu pada perbedaan dan persamaan konsep perceraian antara dua hukum tersebut. Hukum Islam membolehkan dan mengatur masalah perceraian dengan rinci supaya memudahkan pelaksanaannya, sedangkan Kanonik Roma hanya mengenal istilah pemutusan hubungan perkawinan dan bukan perceraian karena bertentangan dengan kaidah Injil. Alasannya adalah karena menurut Kanonik Roma, perkawinan bukanlah hubungan antara manusia semata akan tetapi merupakan tanda cinta Tuhan terhadap umat-Nya. Sedangkan persamaan di antara keduanya adalah bahwa kedua hukum tersebut sama-sama menentang keras terjadinya perceraian. Walaupun Islam membolehkannya, akan tetapi itu hanya sebagai jalan darurat. Islam dan Katolik juga memiliki historis yang sama mengenai perceraian, yaitu sama-sama bertujuan untuk lebih memuliakan derajat wanita dengan membuat aturan perceraian (bagi Islam) dan melarang percerain sama sekali (bagi Katolik).

---

[20]Ahmad Fajruddin Fatwa, *Studi Komparasi Konsep Perceraian Antara Hukum Islam dan Kanonik Roma*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah, (Surabaya, 2000)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi karya Wurini dengan judul "Studi Komparasi Antara Ketentuan Hukum Islam dan Kanonik Roma Tentang Perkawinan Beda Agama" [21]. Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa hukum Islam membolehkan perkawinan beda agama, khusus pada perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan non Muslim ahli kitab. Kebolehan ini juga berlaku dalam agama Katolik. Hanya saja, Kanonik membolehkan umat Katolik, baik laki-laki ataupun perempuan untuk melakukan perkawinan beda agama. Pembolehan dalam kedua hukum ini tidak terlepas dari ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.
3. Skripsi karya Amirotul Lizzah dengan judul "Perkawinan Menurut Islam Dan Kristen".[22] Skripsi ini mengacu pada konsep perkawinan antara hukum Islam dan Kristen yang meliputi Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Perkawinan menurut Islam adalah sunnatullāh, didasarkan pada al-Qur'ān dan hadiṡ. Sedangkan menurut Kristen, perkawinan adalah penetapan atau peraturan dari Allah, yang berdasarkan pada al-kitab. Kedua hukum ini mempunyai persamaan dari sisi dasar hukum perkawinan, wali dan saksi, hikmah, dan tujuan perkawinan. Sedangkan perbedaannya terletak pada sifat perkawinan dalam Islam, yakni bersifat monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk berpoligami. Dalam agama Islam, perceraian

[21]Wurini, *Studi Komparasi Antara Ketentuan Hukum Islam Dan Kanonik Roma Tentang Perkawinan Beda Agama*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalus Syakhsiyah (Surabaya, 2010)

[22]Amirotul Lizzah, *Perkawinan Menurut Islam dan Kristen*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama, (Surabaya, 2001)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dibolehkan sebagai jalan darurat. Sedangkan dalam agama Kristen, perkawinan bersifat monogami, dan tidak terceraikan.

4. Skripsi karya Ahmad Zainul Wafa dengan judul **"Studi Komparasi tentang Larangan Pernikahan Dalam Agama Islam dan Hindu"**[23]. Skripsi ini mengacu pada perbedaan dan persamaan mengenai larangan-larangan pernikahan antara dua hukum tersebut. Dalam hukum Islam tidak ada larangan untuk menikah dengan orang yang berbeda kelas/kasta. Hal ini berbanding terbalik dengan aturan hukum Hindu yang melarang pernikahan antar orang yang beda kasta. Hal inilah yang menjadi sorotan karena banyak terdapat pelanggaran HAM.

Dari keempat karya di atas belum terdapat pembahasan yang secara spesifik mengangkat masalah larangan menikah menurut hukum Islam dan Kanonik Roma, untuk itu penulis lebih memfokuskan pembahasan komparasi larangan menikah menurut hukum Islam dan Kanonik Roma dalam karya tulis ini.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memahami ketentuan hukum Islam tentang halangan-halangan perkawinan.

[23]Ahmad Zainul Wafa, *Studi Komparasi Tentang Larangan Pernikahan dalam Agama Islam dan Hindu*, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwalus Syakhsiyah (Surabaya, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Memahami ketentuan Kanonik Roma tentang halangan-halangan perkawinan
3. Memahami persamaan dan perbedaan antara ketentuan hukum Islam dan Kanonik Roma tentang halangan-halangan perkawinan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari studi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal berikut:

1. Kegunaan teoritis, meliputi dua hal:
   a. Dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang kajian serupa.
   b. Dapat digunakan sebagai dasar penyusunan untuk penelitian lanjutan yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
2. Kegunaan praktis, yaitu sebagai acuan bagi para akademisi untuk memahami larangan-larangan yang terdapat dalam Hukum Islam perihal perkawinan. Sedangkan dalam konteks agama Katolik penelitian ini dapat menunjang pemahaman kedua penganut agama tentang perbandingan kedua Hukum Agama tersebut perihal larangan perkawinan. Mengingat dengan adanya pemahaman dan pengertian terhadap penganut agama lain dapat mendukung terjalinnya komunikasi sinergis antar kedua penganut agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga terjalin hubungan yang baik mengingat Indonesia adalah negara multikultural.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai pokok kajian yang penulis bahas, yaitu:

1. Halangan perkawinan: hal-hal atau sebab-sebab yang menjadi alasan tidak diperbolehkannya melakukan perkawinan, atau orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan.
2. Hukum Islam: peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam ke empat produk pemikiran, di antaranya: fiqh, fatwa, putusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia.[24] Dalam penelitian ini, hukum Islam yang dimaksud adalah fiqh empat mażhab Sunni, yaitu mażhab Syāfi'ī, mażhab Mālikī, mażhab Ḥanafī dan mażhab Ḥanbalī.
3. Kanonik Roma: peraturan dogma yang dikeluarkan oleh gereja, atau buku-buku autentik yang dianggap bagian kitab suci yang terangkum dalam Kitab Hukum Kanonik.

---

[24]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. VI), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka data pokok yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data mengenai halangan perkawinan menurut hukum Islam dan Kanonik Roma yang meliputi:

a. Pengertian halangan perkawinan
b. Dasar hukum halangan perkawinan
c. Jenis dan macam halangan perkawinan
d. Persamaan dan perbedaan halangan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan Kanonik Roma

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai bahan rujukan pencarian data adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, artikel, *hard copy*, dan artikel dari internet.[25] Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah:

a. *Al-Umm* karya Imam Syāfi'i
b. *Fiqh Sunnah,* karya Syaikh Sayyid Sabiq

---

[25]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*, karya Robertus Rubiyatmoko

d. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, karya Ibnu Rusyd

e. *Kitab Hukum Kanonik*

f. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*, karya Alif. Catur Raharso

3. Teknik pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi dokumenter, yaitu penelitian yang menggunakan sumber berupa naskah-naskah asli yang mungkin telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan.[26] Sehingga pengumpulan data pada penelitian ini hanya difokuskan pada dokumen-dokumen yang berupa buku, artikel, dll.

Sedangkan metode penelitiannya menggunakan studi perpustakaan (*library research*), yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.[27] Jadi penelitian ini adalah penelitian dengan menelusuri literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dan menelaahnya dengan tekun.[28]

---

[26]Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 62

[27]M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 101

[28]Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. VI, 2005), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka penulis menggunakan tehnik berikut ini untuk mengolah data:

a. Editing, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungawabkan kebenarannya atau tidak.[29]

b. Organizing yaitu mengatur dan menyusun bagian (orang dsb) sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.[30]

Apabila pengolahan data tersebut telah terselesaikan, maka penulis akan melakukan analisa terhadapnya dengan menggunakan analisis komparatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memperbandingkan data yang telah terkumpul untuk kemudian mencari perbedaan dan persamaannya dengan menggunakan model analisis deskriptif-komparatif. Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkomparasikan ketetuan Hukum Islam dan Kanonik Roma tentang halangan-halangan perkawinan.

---

[29]M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, 121.

[30]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 803.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sisitematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi.

Bab I adalah pendahuluan, menggambarkan keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah pembahasan mengenai ketentuan hukum Islam tentang halangan-halangan perkawinan yang meliputi: definisi halangan perkawinan, dasar hukum halangan perkawinan, dan macam-macam halangan perkawinan menurut hukum Islam.

Bab III adalah pembahasan mengenai ketentuan Kanonik Roma tentang halangan-halangan perkawinan yang meliputi: definisi halangan perkawinan, dasar hukum halangan perkawinan, dan jenis serta macam-macam halangan perkawinan dalam Kanonik Roma.

Bab IV adalah analisis mengenai persamaan dan perbedaan ketentuan hukum Islam dan Kanonik Roma tentang halangan-halangan perkawinan.

Bab V adalah penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KETENTUAN HUKUM ISLAM TENTANG HALANGAN PERKAWINAN

A. Definisi Halangan Perkawinan

Halangan perkawinan atau "*Mahram*" berarti yang terlarang, "sesuatu yang terlarang" maksudnya ialah perempuan yang terlarang untuk dikawini. Secara garis besar larangan perkawinan dengan seorang perempuan yang telah disepakati ada dua macam yaitu larangan *Muabbad* dan *Muwaqqat.*[1]

B. Macam-macam Halangan Perkawinan

1. Halangan *Muabbad*

Halangan *Muabbad* yaitu larangan mengawini untuk selamanya. Larangan abadi itu disebabkan oleh tiga hal yaitu: karena ada hubungan darah, ada hubungan *muṣaharah* (perkawinan), dan karena ada hubungan sesusuan. Larangan ini diterangkan Allah dalam firman-Nya dalam surah *An-Nisā'* ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي

[1]Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan,* Cetakan ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[2]

a. Karena Hubungan Nasab

Proses terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan proses memilih calon pasangan oleh individu yang berlainan jenis kelamin. Dalam memilih calon pasangan hidup berkeluarga, Nabi Muhammad SAW. telah menentukan beberapa kriteria seseorang untuk dapat dinikahi, diantaranya: tidak ada pertalian darah, baligh dan berakal, dan berkemampuan baik material maupun immaterial. Dalam kaitan dengan masalah larangan menikah karena hubungan nasab, tersebut dalam firman Allah SWT:

---

[2]Departemen Agama RI, a*l-Qur'an dan Terjemahannya*, Cetakan 10, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2009), 81.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;... (QS An-Nisā': 23)

Berdasarkan ayat ini, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya karena pertalian nasab adalah:

1) Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
2) Anak perempuan, wanita yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.
3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4) Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke bawah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.[3]

b. Hubungan Sesusuan

1) Golongan yang Termasuk dalam Hubungan Sesusuan

Larangan menikah karena hubungan sesusuan sama seperti haram karena hubungan nasab. Perempuan yang haram dinikahi karena nasab yaitu: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak perempuan dari saudara perempuan.

Keharaman atas hubungan sesusuan ini menempati kedudukan seperti ibunya sendiri dan ia haram dikawin oleh laki-laki karena adanya hubungan sesusuan sama seperti pada pertalian nasab. Mereka itu adalah:

a) Perempuan yang menyusui, karena dengan memberikan air susunya itu ia dianggap sebagai ibunya sendiri.

b) Ibu dari perempuan yang menyusui, karena dianggap sebagai neneknya.

c) Ibu dari suami perempuan yang menyusui, karena juga dianggap sebagi nenek dari ayah.

---

[3]H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2008), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Saudara perempuan dari perempuan yang menyusui, karena dianggap saudara perempuan dari ibu atau bibi.

e) Saudara perempuan dari suami si perempuan yang menyusui, karena dianggap sebagai saudara perempuan ayah.

f)Anak dan cucu perempuan dari perempuan yang menyusui, seperti keharaman atas saudara dan cucu perempuan.

g) Saudara perempuan, baik saudara sekandung, seayah atau seibu dari perempuan yang menyusui.[4]

2) Kadar Susuan yang Menimbulkan Larangan Menikah

Susuan yang menyebabkan haramnya seorang perempuan untuk dikawini itu mutlak. Tidak dianggap menyusu bila tidak menyusu dengan sempurna, yaitu bila seorang bayi menghisap dan menelan air susu seorang ibu dan belum berhenti sebelum ia kenyang, bukan berhenti karena dihentikan. Bila si bayi hanya menghisap susu dari ibu tersebut sekali atau dua kali hisapan saja maka belum dianggap sebagai menyusu yang dapat menimbulkan keharaman, sebab tidak ada pengaruh dan tidak mengenyangkan si bayi. Rasulullah SAW. Bersabda:

---

[4]Saudara perempuan kandung seayah seibu yang disusui oleh ibu yang air susunya berasal dari ibunya. Baik perempuan itu menyusui bersama-sama anak susuannya, maupun sebelum atau sesudahnya. Saudara perempuan seayah yaitu perempuan yang disusui oleh istri ayahnya. Saudara perempuan seibu yaitu perempuan yang disusui oleh seorang ibu dari suami lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما تحرم المصة ولا المصتان". وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير وابن الزبير. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان". رواه الجماعة الا البخاري

Tidaklah mengharamkan satu atau dua kali hisapan.[5]

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama dalam masalah ini, yaitu:

a) Sebagian berpendapat menyusu baik sedikit ataupun banyak tetap mengharamkan. Mereka beralasan dengan makna umum dari ayat berikut:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ .....

Dan diharamkan kawin dengan ibu-ibu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara perempuan sepersusuan denganmu. (QS. An-Nisa: 23)

b) Sebagian ulama lain berpendapat bahwa larangan itu tidak berlaku apabila si bayi menyusu kurang dari lima kali susuan dengan waktu yang terpisah-pisah. Mereka beralasan dengan hadiṡ dari 'Aisyah r.a.

[5]Abī 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzy, juz II,* (Beirut, Libanaon: Dārul Al Fikri), 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن عائشة رضي الله عنها. كَانَ فِيْمَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْأَنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ هُنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ فِي الْقُرْأَنِ. رواه مسلم وأبوداودوالنسائ

Yang dikehendaki dalam ayat al-Qur'an tentang susuan itu adalah sepuluh kali menyusu seperti yang kita kenal menyebabkan haramnya (kawin dengan perempuan sepersusuan) kemudian diganti dengan lima kali menyusu. Rasulullah SAW. telah wafat dan hukum tentang susuan itu tetap seperti yang ada dalam al-Qur'an.[6]

Pendapat di atas dipegang oleh Asy-Syafi'i, Aḥmad dalam satu riwayatnya dan Ibnu Hazm serta kebanyakan ahli ḥadiṡ. Tetapi pendapat ini ditentang karena menyangkut al-Qur'an, dan al-Qur'an harus bersumber pada riwayat mutawatir. Karena itu, Imam Bukhari menolak riwayat ini.

c) Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa larangan berlaku apabila dengan tiga kali sususan atau lebih, beralasan dengan sabda Rasulullah SAW.:

حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني أخبرنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما تحرم المصة ولا المصتان". وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير وابن الزبير. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحرم المصة ولا المصتان". رواه الجماعة الا البخاري

[6]Abu Al-Ḥasan Muslim bin Al-Ḥajjaj bin Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juz 4,(Beirut: Dār Al-Jadīdah, 1374 H), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidaklah menyebabkan satu atau dua kali hisapan[7]

Hadiṣ ini jelas menunjukkan tidak menjadi halangan karena susuan yang kurang dari tiga kali, larangan berlaku bagi susuan yang lebih dari dua kali. Pendapat ini diikuti oleh Dawud Aẓ-Ẓahiri dan oleh Imam Aḥmad dalam salah satu riwayatnya.

Menyusu yang menyebabkan haramnya perkawinan adalah menghisap air susu dari putingnya sebagiamana yang lazim, atau meminumnya dari gelas atau dituangkan ke tenggorokannya yang akan mengenyangkan si anak, sampai pada kadar menyusu dan dapat memenuhi tujuan menyusui, yaitu untuk dapat menumbuhkan daging dan mengembangkan tulang.

d) Usia Menyusu, Jumhur ulama sependapat tentang batasan usia menyusu yang dapat menimbulkan keharaman akibat penyusuan yakni sampai anak tersebut berusia dua tahun. Hal ini sesuai dengan batasan usia menyusu yang ditentukan dalam firman Allah:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Para ibu hendaknya menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyususan. (QS. Al-Baqarah: 223)[8]

---

[7]Abī 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Saurah, *Sunan At-Tirmiẓy,* 379.
[8]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasionaliasi dari batasan menyusu pada usia dua tahun adalah karena pada masa dua tahun tersebut anak cukup hidup dengan air susu dan belum memerlukan makanan pembantu ASI yang lain, air susu tersebut akan membentuk bagian tubuh si anak dan karenanya anak tersebut haram menikah dengan ibu susu dan anak-anaknya.[9] Hadiṡ Rasulullah menyebutkan:

لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الحَوْلَيْنِ

Tidak ada (dianggap susuan) kecuali pada usia dampai dua tahun.[10]

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ العَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

Tidak dianggap menyusu kecuali selama tulang masih berkembang dan daging masih tumbuh.[11]

Dalam kasus seorang anak berhenti menyusu sebelum usia dua tahun dan kemudian meyusu lagi pada perempuan lain ulama berbeda pendapat. Abu Ḥanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa susuan semacam itu tetap mengharamkan adanya hubungan perkawinan, mereka berlandaskan pada hadiṡ:

---

[9]H.S.A. Al Hamdani, *Risalah nikah*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), 92.

[10]Abū Al Ḥasan 'Alī bin Umar bin Aḥmad bin Mahdi bin Mas'ud bin An Nu'man bin Dinār Al Baghdadi, *Sunan Ad-Dāruquthni*, Hadiṡ ke 4411, Juz 10,(Madinah: Al Faniyyah Al Muttahidah, 1386 H), 200.

[11]Abi Dawūd Sulaiman bin Asy-'Ary As-Sahastany, *Sunan Abu Daud*, Juz 2, (Kairo: Dārul Ḥadiṡ, 1999), 879.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن عائشة قالت : دخل رسول الله ص.م وعندي رجل فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه فقلت : يارسول الله ئنه أخي من الرضاعة, فقالص.م : أنظرن من اخوانكم من الرضاعة فإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المجَاَعَةِ. رواه البخاري ومسلم

Berkata Aisyar r.a.: "Rasulullah s.a.w. telah masuk ke rumahku dan aku mempunyai (tamu) seorang laki-laki, maka keadaan demikian mengganggu Nabi dan dan aku lihat (tanda) kemerahan di mukanya. Aku berkata: "Ya Rasulullah! sesungguhnya dia ini adalah saudaraku sepersusuan". Berkata Rasulullah s.a.w.: "Telitilah orang (yang menjadi) saudara sepersusuan, sesungguhnya yang menjadi saudara sepersusuan itu adalah (sama-sama mnyusu) karena lapar.[12]

Sedangkan Malik r.a berpendapat bahwa susuan itu tidak menyebabkan haramnya hubungan perkawinan baik susuan yang sedikit maupun banyak, karena air susu itu dianggap sebagai air biasa. Imam Malik berkata, "apabila si anak sudah tidak disusui lagi sebelum berusia dua tahun dan si anak tidak lagi memerlukan air susu, maka susuan sesudah itu tidak mengakibatkan haramnya hubungan perkawinan".

c. Karena Hubungan Muṣaharah (Semenda)

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, begitu pula sebaliknya. Hubungan-hubungan tersebut

[12]Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz III,(Beirut: Dar Al-Fikr, Tt.), 432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinamakan *Muṣaharah.* Dengan terjadinya hubungan *muṣaharah* timbul pula larangan perkawinan.[13]

Perempuan-perempuan yang termasuk dalam halangan untuk menikah (dinikahi) oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *muṣaharah* tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.

2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki (menantu).

3) Ibu dari istri (mertua).

4) Anak dari istri dengan ketentuuan istri sudah pernah digauli.

Empat perempuan yang masuk dalam kategori larangan untuk menikah (dinikahi) sebagaimana disebutkan dalam empat poin di atas sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat an-Nisa ayat 22 dan 23:

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ....(٢٢)

... وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ..... (٢٣)

Dan jangan kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu kecuali yang sudah berlalu...[14]

... dan jangan kamu menikahi ibu-ibu dari isteri-isteri kamu dan anak-anak tirimu yang berada dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu gauli. Bila kamu belum menggaulinya, tidak apa kamu mengawininya. Jangan kamu mengawini istri-istri dari anak-anakmu...

---

[13]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 112.

[14]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama sepakat terhadap larangan perkawinan dengan ibu tiri dan menantu sebagaimana disebutkan pada poin 1 dan 2 di atas haram untuk dikawini oleh seorang laki-laki dengan semata telah terjadinya antara ayah dengan ibu tiri atau antara anak dan menantu. Dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid* karangan Ibn Rusyd disebutkan bahwa alasan dari ketentuan tersebut adalah kata *nakaḥa* dalam ayat tersebut mengandung arti akad perkawinan secara mutlak, sedangkan kata *ḥalāila* dalam ayat mengandung arti istri-istri yang telah melakukan akad dengan anak. Sedangkan dalam kasus anak tiri dan mertua berlakunya larangan kawin menjadi pembicaraan dikalangan ulama, terutama yang menyangkut dengan syarat keharamannya.

Dalam hal anak tiri apakah larangan itu berlaku bila anak tiri tersebut berada pada asuhan si suami atau dilarang secara mutlak. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak tiri itu dilarang untuk dikawini secara mutlak, baik berada dibawah asuhan suami ataupun tidak ataupun tidak.

Adanya sifat *fī ḥujūrikum* dalam ayat yang berati "dibawah pemeliharaanmu", tidak mengandung arti secara spesifik. Yang berbeda pendapat dalam hal ini hanyalah ulama Ẓahiriyah yang mengatakan bahwa anak tiri itu haram untuk dinikahi bila ia berada dalam asuhan suami,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam arti bila ia dibawah asuhan orang lain maka ia boleh untuk dinikahi oleh suami setelah ia bercerai dengan istrinya.[15]

Dalam al-Qur'an memang dinyatakan bahwa anak tiri itu haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki bila ia telah bergaul atau *dukhūl* dengan ibunya tidak hanya sekedar melangsungkan akad nikah. Hal yang disepakati adalah bahwa yang menyebabkan haramnya untuk dikawini adalah bila telah terjadi hubungan kelamin sedangkan perbuatan lain sebelum itu masih dalam perdebatan dikalangan ulama. Imam Malik, Aṡ-ṡauri, Abu Ḥanīfah, Al-Auzā'i dan satu pendapat dari imam As-Syafi'i berpendapat bahwa menyentuh dengan syahwat telah menyebabkan haram.

Daud Aẓ-Ẓahiri dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa tidak ada yang menyebabkan haram kecuali hubungan kelamin. Menurut imam Malik, memandang dengan syahwat telah menyebabkan hubungan haram, sebagaimana menyentuh dengan dengan syahwat. Dengan ulama Ḥanafiyah menyatakan bahwa memandang yang mengharamkan hanyalah memandang alat vital si istri.

Adapun mertua menurut jumhur ulama keharamannya untuk dikawini oleh bekas menantunya adalah semata telah terjadi akad nikah dengan anaknya baik bergaul dalam dalam perkawinan itu atau tidak.

---

[15]Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā*, (Al Maṭba'ah Al-Jumhūriyah Al 'Arabiyyah: Mesir, 1970), 527.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Segolongan ulama berpendapat bahwa mertua itu baru haram untuk dikawini bila telah bergaul (*dukhūl*) dengan anaknya setelah akad nikah itu. Sebagaimana haramnya anak tiri untuk dikawini setelah ayah bergaul dengan ibunya.[16]

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa hubungan *Muṣaharah* disebabkan oleh adanya perkawinan. Tentang apakah zina dapat menyebabkan hubungan *Muṣaharah* masih menjadi bahan perbincangan ulama. Perbincangan ini muncul karena dalam al-Qur'an diibaratkan dengan lafaż *nakaḥa*, sedangkan dalam arti bahasa lafaż itu dapat berlaku untuk akad perkawinan, dan dapat pula berlaku untuk hubungan kelamin diluar perkawinan atau zina.

Jumhur ulama berpendapat bahwa zina tidak menyebabkan hubungan *muṣaharah*. Sehingga bila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan boleh kemudian ia menikah dengan ibu atau anak dari perempuan yang dizinainya itu. Bahkan ulama syafi'iyah berpendapat boleh seorang laki-laki kawin dengan anak hasil perzinannya sendiri.

Ulama Ḥanafiyah dan ulama Syi'ah berpendapat bahwa zina menyebabkan hubungan *muṣaharah*.[17] Namun di antara keduanya terdapat perbedaan. Menurut Ḥanafiyah hubungan haram berlaku sebelum

---

[16]Ibn Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid Wanihāyati Al-Muqtaṣid*, Juz 2, (Beirut:Dar al-Fikr, 2005), 25.

[17]Ibn Rusyd, *Bidāyah*..., 26. dan Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Al-Imām Ja'far Aṣ-Ṣiddiq*, (Iran: Muassasah Anshoriyah, 1999), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangsungkan perkawinan dan berlaku pula setelah berlangsungnya perkawinan. Misalnya seseorang berzina dengan anak tirinya putuslah hubungan perkawinan antara dia dan istrinya, karena dengan perzinaan itu istrinya sudah seperti mertuanya.

Menurut ulama Syi'ah zina menyebabkan hubungan *muṣaharah* bila zina itu berlangsung sebelum terjadinya perkawinan dan dengan sendirinya mencegah terjadinya perkawinan karena adanya hubungan *muṣaharah*, tetapi bila zina itu terjadi setelah terjadinya perkawinan tidak menyebabkan perkawinan itu menjadi terputus.[18]

Perbedaan pendapat dalam halangan perkawinan karena hubungan *muṣaharah* berpangkal dari perbedaan pendapat ulama dalam persyaratan timbulnya hubungan *muṣaharah,* apakah hanya dengan akad perkawinan, atau bergaul (*dukhūl*), karena meskipun al-Qur'an telah mengatur secara jelas, akan tetapi masih menyisakan ketidakpastian dalam pandangan ulama.

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini perempuan karena adanya hubungan *muṣaharah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *muṣaharah* sebagai berikut:

a) Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.

---

[18]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Al-Imam*..., 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Ayah dari suami atau kakeknya.

c) Anak-anak dari suaminya atau cucunya.

d) Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.[19]

2. Halangan Muwaqqat

Halangan *Muwaqqat* ialah larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja, karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab itu hilang maka perkawinan itu boleh dilaksanakan.

Taḥrim *muwaqqat* ada yang *mutafaq 'alaih* (yang disepakati ulama), dan adapula yang *mukhtalaf 'alaih.* Adapaun Taḥrim *Muwaqqat* yang disepakati ulama ialah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan Dua Orang Perempuan yang Masih Bersaudara

Dilarang mengumpulkan dua wanita yang masih memiliki hubungan saudara dalam sebuah perkawinan dalam waktu bersamaan. Apabila mengawini mereka secara bergantian, yaitu dengan menikahi satu wanita, kemudian wanita tersebut meninggal atau diceraikan, lalu pria tersebut menikah lagi dengan saudara perempuannya maka hal ini dibolehkan dan tidak termasuk larangan. Keharaman mengumpulkan dua wanita bersaudara dalam satu perkawinan disebutkan dalam lanjutan Surat Al-Nisa' ayat 23:

---

[19]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*...,115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

..... وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

..... (dan diharamkan atas kamu) mengthimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Larangan ini dinyatakan dalam sebuah Hadiṡ nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى أَنْ تُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا.رواه البخاري ومسلم

Dari Abu hurairah, Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah melarang mengumpulkan (sebagai istri) antara seorang wanita dengan saudara ayahnya yang perempuan, dan seorang wanita dengan saudara ibunya yang perempuan.[20]

أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن بشار وأبو موسى قالا حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا داود بن أبي هند قال حدثنا الشعبي قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا تنكح المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها

Bersabda Rasulullah SAW. : "Janganlah engkau nikahi perempuan beserta saudara ayahnya yang perempuan, jangan pula dengan saudara ibunya yang perempuan, jangan dengan anak perempuan saudaranya yang perempuan. [21]

[20]Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*..., 435.
[21]*Musnad Aḥmad*, Hadiṡ ke 15008, Juz 31, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat 23 al-Nisā' menerangkan bahwa diharamkan seorang laki-laki mengumpulkan sebagai istri dua orang wanita yang bersaudara. Hadiṡ Abu Hurairah melarang mengumpulkan seorang wanita dengan saudara perempuan bapaknya atau dengan saudara perempuan ibunya. Kalau dilihat hubungan antara ayat 23 An-Nisā' dengan Hadiṡ Abu Hurairah maka dari hubungan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa boleh melakukan *qiyās.*[22]

Mengumpulkan antara wanita dengan saudara bapaknya dan sebagainya, dapat di-*qiyās*-kan kepada mengumpulkan antara seorang wanita dengan saudaranya yang perempuan, karena antara keduanya sama-sama ada hubungan mahram. Jadi mengumpulkan antara dua orang wanita yang ada hubungan mahram sebagi istri seorang laki-laki tidak diperbolehkan. Kemudian, dalam Hadiṡ ketiga sebab nabi melarang seorang laki-laki mengumpulkan wanita-wanita yang ada hubungan mahram sebagai istri, yaitu akan berakibat memutuskan hubungan darah.

Termasuk kerabat *maḥram* perempuan dari seorang perempuan ialah:

1) Ibu, nenek dan seterusnya keatas;

2) Anak-anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya kebawah;

---

[22]*Qiyas* adalah membandingkan suatu hukum yang telah ada ketentuannya dengan hukum yang lain yang tidak nash yang menayatakannya dengan jelas dikarenakan ada sifat persamaan antara keduanya. Kamal muchtar, *asas-asas hukum islam tentang perkawinan,* 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Saudara perempuan, termasuk saudara yang sekandung, seayah, dan seibu;
4) Saudara-saudara perempuan dari ayah, termasuk di dalamnya saudara-saudara perempuannya ayah yang sekandung, seayah, dan seibu;
5) Saudara-saudara perempuan dari ibu termasuk di dalamnya saudara perempuan ibu yang sekandung, seayah, dan seibu;
6) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki yang sekandung, seayah, dan seibu;
7) Anak perempuan yang sekandung, seayah, dan seibu;
8) Semua wanita yang termasuk *maḥram* karena susuan.

Menurut segolongan ahli fiqh dan Jumhur ahli fiqh ketentuan yang tersebut dalam ayat 23 An-Nisā' dan Hadiṡ Abu Hurairah adalah termasuk kata-kata yang khusus untuk arti yang khusus pula. Karena itu wanita-wanita yang haram dikumpulkan sebagai istri itu hanyalah yang tersebut dalam al-Qur'an dan Hadiṡ saja, tidak termasuk seluruh wanita yang ada hubungan *maḥram*.[23]

Di samping itu, ulama fiqh sepakat bahwa wanita dalam masa '*iddah* pada hakikatnya sama dengan wanita yang masih terikat dengan suaminya karena perkawinan. Hal ini disebabkan wanita yang berada dalam masa '*iddah* masih berhak menerima nafkah dari suaminya, baik

[23]Ibnu Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid*, Jil, II, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, dan bahkan masih diperbolehkan tinggal serumah dengan bekas suaminya. Oleh karena itu, apabila seorang suami telah mencerai istrinya dan belum habis masa '*iddah*, dalam keadaan demikian laki-laki tersebut tidak boleh mengawini wanita yang memiliki hubungan *maḥram* dengan mantan istrinya yang belum habis masa *'iddah* tersebut. Bila sang istri tidak memiliki masa '*iddah* karena belum pernah dicampuri maka tidak diharamkan mengawini salah seorang dari mahram bekas istrinya tersebut.

b. Wanita yang Terikat Oleh Hak Orang Lain

Seorang wanita yang terikat oleh hak orang lain, yang disebabkan oleh perkawinan atau terikat oleh hak mantan suaminya dalam masa '*iddah* dilarang untuk dinikahi. Larangan menikahi wanita yang bersuami serta wanita dalam masa '*iddah* talak *raj'i* dan talak *ba'in* tertuang dalam firman Allah berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ..... مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ.....

Diharamkan atasmu (mengawini) ibumu... , dan wanita-wanita yang bersuami... (QS. An-Nisa':23,24).

والْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wanita-wanita yang ditalak hendaknya menahan dirinya tiga kali quru' (QS. Al-Baqarah: 228)[24]

Dan wanita yang berada dalam masa iddah karena suaminya meninggal dunia berdasarkan firman Allah:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ...

Dan orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan istri-istri hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari... (Q.S. Al-Baqarah: 234)[25]

c. Wanita-Wanita Yang Musyrik

Jumhur ulama fiqh bersepakat tentang keharaman laki-laki atau perempuan yang beragama Islam menikah dengan wanita dan laki-laki musyrik, hal ini berlandaskan firman Allah:

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ... (٢٢١)

Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan (wanita-wanita mukmin) dengan orang-orang musyrik sebelum merka beriman, sesungguhnya budak yang mukmin lebih dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya... (QS. Al-Baqarah: 221).[26]

---

[24]Departemen Agama RI, a*l-Qur'an dan Terjemahannya*, 36.
[25]*Ibid.*, 36.
[26]*Ibid.*, 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari laki-laki atau wanita musyrik ialah semua penyembah berhala dan penyembah Tuhan yang selain Allah. Mengenai wanita Ahli Kitab, diperbolehkan seorang laki-laki yang beragama Islam untuk menikahinya, selama wanita Ahli Kitab tersebut tidak menyekutukan Allah SWT. berdasarkan firman Allah:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik... dan (mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang yang diberi Alkitab sebelummu...(QS. Almaidah: 5).[27]

Tentang wanita-wanita muslimat diharamkan kawin dengan laki-laki yang bukan beragama Islam, yaitu laki-laki kafir, berdasar firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ... (١٠)

Hai orang-orang yang beriman! Apabila datang berhijrah kepadamu perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal lagi bagi orang-

[27]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka... (QS. Al Mumtahanah: 10).[28]

Perihal yang dimaksud dengan orang-orang kafir ialah sebagaimana yang diterangkan Allah dalam firmannya:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (١)

Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (menyatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan agamanya, sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata". (QS. Al-Bayyinah: 1).[29]

d. Wanita-Wanita Yang Telah Telah Dicerai Tiga Kali

Wanita yang telah diceraikan oleh suaminya tiga kali haram dinikahi lagi oleh bekas suaminya itu, kecuali bekas istrinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dengan perkawinan yang sebenarnya, kemudian bercerai dan telah habis masa iddahnya, berdasarkan firman Allah:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak) yang kedua, maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sampai ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu mencerainya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan bekas istri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah...' (QS. Al-Baqarah: 230).[30]

---

[28]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 550.
[29]*Ibid.*, 598.
[30]*Ibid.*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun syarat-syarat yang dapat memperbolehkan bekas suami yang telah menceraikan istrinya tiga kali dengan bekas istrinya disebutkan dalam Hadiś berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ إِمْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنَّ يَتَزَوَّجَهَا, فَسَئَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا حَتَّى ذَلِكَ فَقَالَ لَا حتَّى يَذُوقُ الأَ خَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَ وَّلُ. رواه البخاري ومسلم

Dari Aisyah RA., ia berkata: "seorang laki-laki telah mencerai istrinya tiga kali, maka seorang laki-laki yang lain mengawini istri yang dicerai itu, kemudian laki-laki yang lain itu mencerainya (lagi) sebelum mencampurinya, maka bermaksudlah suami yang pertama mengawini istrinya itu kembali, maka ditanyakan oranglah kepada Rasulullah tentang yang demikian, Rasulullah menjawab: "tidak boleh, hingga suami yang lain itu merasakan madunya menurut yang dirasakan (bekas suaminya) yang pertama".[31]

e. Mengawini Lebih Dari Empat Wanita

Diharamkan seorang laki-laki menikahi lebih dari empat orang wanita dalam waktu yang sama, karena seorang laki-laki tidak diperbolehkan mempunyai isteri lebih dari empat berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (٣)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan-perempuan yang yatim (bilamana mengawininya) maka kawinlah wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.

[31] *Sahih Muslim*, ..., Hadiś 115, Juz 2, 1055.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa: 3)[32]

Menurut pendapat golongan Rafidhah dan sebagian ahli Dhahir, boleh seorang laki-laki mengawini lebih dari empat orang istri dalam waktu yang sama, karena mereka berpendapat bahwa perkataan *"maṣnā"*, "*tṣulātsa*" dan "*rubāa'* " yang terdapat dalam ayat di atas berarti "dua dan dua", "tiga dan tiga", "empat dan empat" sedang "alwaw" berarti "tambah" ("*liljam'i*"). karena itu maksud ayat menurut pendapat meraka adalah bahwa seorang laki-laki boleh mengawini wanita sebanyak 2+2 dan 3+3 dan 4+4=18.[33]

Arti yang dipakai Ahli Dhahiri ini bertentangan dengan pengertian dan penafsiran para sahabat tentang ayat 3 An-Nisā' dan juga bertentangan dengan Hadiṡ-hadiṡ di atas. Adapan mengenai mahram yang diperselisihkan para ahli ushul fiqih ialah:

1) Orang Yang Ihram

Berbeda para ahli fiqih tentang hukum melakukan perkawinan bagi orang yang sedang ihram. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'I diharamkan orang-orang yang sedang Ihram malaksanakannya,

[32]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 77.
[33]As-Sayid Sabiq, *Fiqhu as Sunnah*, jil. VI, 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang Imam Abu Hanifah membolehkannya. Penadapat Imam Syafi'I berdasar Hadiṡ:

عَنْ عُثْمَانَ ابْنُ عَفَّانَ. أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : لَا يَنْكِحُ المحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَايَخْطُبُ. رواه مسلم

Dari Usman bin Affan, bahwasanya Rasulullah SAW,ه bersabda: "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah tidak pula menikahkan dan tidak pula meminang.[34]

Abu Hanifah membolehkan orang-orang yang sedang ihram melaksanakan perkawinan, mengawinkan orang lain sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW yaitu beliau Mengawini Maimunah r.a diwaktu beliau sedang ihram:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَكَحَ مَيْمُنَةُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ. رواه البخاري ومسلم

Dari Ibnu Abbas ia berkata: Bahwasanya Rasulullah SAW telah menikahi Maimunah, sedang beliau sedang berihram.[35]

Kedua pendapat di atas mempunyai alasan yang kuat dari Hadiṡ Usman mempunyai alasan yang kuat, karena kedua-duanya menggunakan Hadiṡ yang shahih. Ditinjau dari sanad, Hadiṡ Ibnu Abbas lebih kuat dari Hadiṡ Usman karena diriwayatkan oleh Muslim saja. Dan ditinjau dari segi berita maka Hadiṡ Usman lebih kuat dari Hadiṡ Ibnu Abbas, karena Hadiṡ Usman adalah Hadiṡ qauliyah,

---

[34] *Sahih Muslim,...,* Hadiṡ 1409, Juz 2, 41.
[35] *Sahih Bukhari,* ..., Hadiṡ 4828, juz 5, 1966.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang Hadiṡ Ibnu Abbas adalah Hadiṡ fi'iliyah. Hadiṡ qauliyah lebih diutamakan dari Hadiṡ fi'liyah. Dalam pada itu Maimunah sendiri pernah memberitakan tentang perkawinannya dengan Nabi Muhammad SAW:

عَنْ مَيْمُنَةَ نَفْسِهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَ هُوَ حَلَالٌ. رواه مسلم

Dari Maimunah sendiri bahwasanya Nabi SAW telah mengawininya sedang Nabi dalam keadaan halal (tidak sedang ihram).[36]

Kalau ditinjau dari segi haji sebagai suatu ibadah dan dalam ibadah diperlukan adanya suruhan atau niat yang tidak putus-putusnya dilakukan selama melakukan ibadah tersebut, maka ketika melakukan perkawinan ketika ihram maka akan merusak ibadahnya, apabila kehidupan suami isterinya terus dilaksanakan diwaktu ihram itu.

2) Orang Pezina

Yang dimaksud orang pezina adalah orang yang biasa melakukan perzinahan, baik laki atau perempuan dan belum ada niat untuk menghentikan perbuatan zina itu. Berbeda pendapat para ahli fikih tentang hukum nikah dengan orang pezina. Jumhur Ulama membolehkannya, sedang yang lain melarangnnya. Sebab-sebab perbedaan pendapat adalah dalam memahami firman Allah SWT:

---

[36] *Sahih Muslim,...,* Hadiṡ 1409, Juz 2, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)

Laki-laki yang berzina tidak akan mengawini, melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan permpuan yang berzina tidak akan dikawini kecuali oleh laki-laki yang musyrik, dan yang demikian diharamkan atas orang mu'min (QS An-Nur: 3).[37]

Demikian pula isyarat pada ayat di atas: "وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ"

(yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin) apakah ditujukan kepada zina atau nikah.[38]

Sebagian ulama berpendapat bahwa tujuan ayat di atas untuk mencela dan mengharamkan perbuatan zina. Isyarat yang terdapat pada ayat di atas ditujukan kepada zina bukan kepada menikahi pezina. Golongan ini tidak mengharamkan muslim kawin dengan wanita pezina.

Imam As-Syafi'I termasuk golongan yang pertama ini, selanjutmya beliau mengatakan, ("bahwa ayat 3 surat an-Nur tidak berlaku lagi hukumnya, karena telah dinasakh")[39] oleh ayat 32 surat an-Nur, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

---

[37]Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 355.
[38]Ibnu Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid*, Jilid II, 40.
[39]Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Jil V, 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan nikahilah orang yang tidak mempunyai jodoh diantara kamu... [40]

Menurut sebagian ulama yang lain, ayat ini bukan ayat yang *mansukh*, bahwa tujuan ayat 2 surat An-Nur ialah untuk mengharamkan perkawinan dengan wanita pezina. Isyarat yang terdapat pada ayat di atas ditunjukkan kepada hukumnya kawin dengan orang pezina.

Kalau dihubungkan ayat di atas kepada tujuan agama islam mensyari'atkan perkawinan, seperti melanjutkan keturunan, mebersihkan keturunan, agar suami istri merasa tentram, saling cinta dan mencintai dan sebagainya. Maka diduga perkawinan dengan seorang pezina tidak akan mencapai tujuan tersebut, bahkan mungkin akan menimbulkan rasa tidak saling percaya dan lain sebagainya. Kecuali kalau pezina itu benar-benar berniat akan bertaubat kepada Allah dan tidak akan melaksanakan perbuatan terkutuk itu lagi.

---

[40]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KETENTUAN KANONIK ROMA TENTANG HALANGAN PERKAWINAN

A. Definisi Halangan Perkawinan

Halangan perkawinan ialah larangan yang membuat seseorang tidak mampu untuk menikah, seperti yang disebutkan dalam Kan. 1073.[1] Dalam hukum Kanonik Roma, halangan perkawinan adalah semua halangan nikah yang sudah ditentukan oleh hukum Gereja. Semua orang memang mempunyai hak kodrati untuk menikah, namun hanya mereka yang tidak dilarang oleh hukum dapat menikah dengan sah. Larangan nikah ini tidak bertujuan untuk menghapus hak kodrati seseorang untuk menikah, namun untuk mengatur pelaksanaannya.[2]

B. Macam-macam Halangan Perkawinan

1. Halangan Nikah Kodrati

Halangan nikah kodrati yaitu halangan yang muncul dari kodrat perkawinan itu sendiri, dan karenanya mengikat semua manusia, tanpa kecuali. Dalam halangan nikah kodrati ini terdapat empat macam halangan nikah yang tidak pernah dapat diberikan dispensasi darinya, yaitu halangan

---

[1]Kan. 1073 – *Halangan yang menggagalkan membuat seseorang tidak mampu untuk menikah secara sah*

[2]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik,* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usia sejauh menyangkut kematangan fisik dan psikis, impotensi, ikatan nikah, dan hubungan darah garis lurus tingkat mana pun dan menyamping tingkat II.[3]

a. Halangan Umur (kematangan fisik dan psikis)

Dalam kanon 1083 disebutkan:

§1. Laki-laki sebelum genap berumur 16 tahun, dan perempuan sebelum berumur genap 14 tahun, tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah.

§2. Konferensi para Uskup berwenang penuh menetapkan usia yang lebih tinggi untuk merayakan perkawinan secara licit.[4]

Menurut hukum Romawi, orang dianggap sudah mampu untuk menikah jika sudah mencapai usia *pubertas,* yaitu 14 tahun untuk laki-laki, dan 12 tahun untuk perempuan. Juga di dalam Gereja, tepatnya sebelum KHK 1917, senantiasa digunakan usia *pubertas* (bukan usia *legal*) sebagai kriteria yang digunakan untuk menentukan usia nikah.

Berhubungan dengan halangan nikah umur ini perlu dibedakan *aetas maturitatis* (usia kematangan) dan *aetas legalis* (usia legal). Usia kematangan ini dibedakan antara kematangan psikis dan kematangan fisik. Calon nikah dikatakan telah memiliki kematangan psikis atau *maturitas psichica* jika sudah memahami apa arti perkawinan, apa yang dijanjikan dalam perkawinan, dan memiliki kebebasan. Selanjutnya

[3]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik,* 58.

[4]Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik,* (Bogor: Mardi Yuana, 2006), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianggap kematangan fisik atau *maturitas physica* jika tubuh fisiknya sudah berkembang sedemikian sehingga mampu bereproduksi dan menghasilkan keturunan.[5]

Dengan halangan umur ini Gereja bermaksud untuk menjamin kematangan jiwa dan fisik, demi kepentingan hidup perkawinan itu sendiri.[6] Apabila calon nikah belum mencapai atau memiliki kematangan psikis dan fisik, tidak dapat menikah secara sah. Hanya mereka yang sudah dewasa yang dapat menikah secara sah. Kekurangan atas hal ini tidak dapat dimintakan dispensasi.

b. Halangan Impotensi

Impotensi artinya ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seksual suami istri. Impotensi bisa mengenai pria maupun wanita.[7] Dalam kanon 1084 disebutkan:

§1. Impotensi untuk melakukan persetubuhan yang mendahului (antecedens) perkawinan dan bersifat tetap (perpetua), entah dari pihak laki-laki entah dari pihak perempuan, entah bersifat mutlak entah relatif, menyebabkan perkawinan tidak sah menurut kodratnya sendiri.

§2. Jika halangan impotensi itu diragukan, entah karena keraguan hukum entah keraguan fakta, perkawinan tidak boleh dihalangi dan, sementara dalam keraguan, perkawinan tidak boleh dinyatakan tidak ada (nullum).

---

[5]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik,* 66- 67.

[6]Paroki Katedral Sibolga, *Halangan-halangan Nikah dan Caput Nullitatis Matrimonii,* http://www.katedral.sibolga.org/2012/01.html, diakses 26 Juni 2012

[7]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

§3. Sterilitas tidak melarang dan tidak menggagalkan perkawinan, dengan tetap berlaku ketentuan kanon 1098.[8]

Kanon ini menetapkan prinsip umum mengenai halangan impotensi. Impotensi dalam istilah Kanonik tidak sama dengan istilah umum dalam dunia medis. Dalam dunia medis, impotensi dimaksudkan dengan *lemah syahwat* pada laki-laki, yang tidak bisa memberikan kepuasan kepada istrinya dalam mengadakan hubungan suami-istri. Sedangkan dalam arti Kanonik, impotensi berarti ketidakmampuan untuk melakukan persetubuhan *(incapasitas coeundi).*[9]

Impotensi adalah halangan yang menggagalkan, demi hukum kodrati, dalam perkawinan. Sebab impotensi itu mencegah suami dan istri mewujudkan kepenuhan persatuan hetero seksual dari seluruh hidup, badan dan jiwa yang menjadi ciri khas perkawinan. Yang membuat khas persatuan hidup suami istri adalah penyempurnaan hubungan itu lewat tindakan mengadakan hubungan seksual dalam cara yang wajar. Impotensi yang menggagalkan perkawinan harus ada sebelum perkawinan dan bersifat tetap.[10]

---

[8]Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik,* 290-291.

[9]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik,* 69.

[10]Romo Wanta, *Macam-macam Halangan yang Menggagalkan Perkawinan,* http://katolisitas.org/3625/, diakses 26 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seksual yang menjadi halangan perkawinan dalam hukum Kanonik harus mempunyai beberapa karakter, yaitu:

1) *Antecedens,* yaitu sudah ada sejak sebelum perkawinan dilangsungkan.
2) Perpetua *et insanabilis,* yaitu jika impotensi itu bersifat tetap dan tidak dapat disembuhkan dengan cara yang wajar dan tanpa membahayakan kehidupan.
3) Absoluta, yaitu jika ketidakmampuan ini menghalangi seseorang untuk melakukan hubungan-suami istri dengan siapa pun.
4) Relativa, yaitu jika ketidakmampuan itu hanya terjadi jika persetubuhan harus dilakukan dengan pasangannya sendiri.[11]
5) Halangan Ikatan Perkawinan Terdahulu atau *Ligamen*

Ikatan perkawinan menjadi halangan yang menggagalkan karena hukum ilahi.[12] Dalam kanon 1085 disebutkan:

§1. Tidak *sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya meskipun perkawinan itu belum consummatum.*

§2. Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apapun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kejelasan secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya.[13]

---

[11]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik,* 71.

[12]Romo Wanta, http://katolisitas.org/3625

[13]Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik,* 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kanon ini mengandaikan ketentuan hukum ilahi tentang *unitas* dan *indissolubilitas* perkawinan. Kanon berbicara tentang halangan ikatan nikah *(impedimentum ligaminis* atau *impedimentum vinculi)*, yang berarti bahwa orang yang masih terikat oleh ikatan perkawinan sah tidak dapat kawin secara sah dengan pihak ketiga jika ikatan terdahulu itu belum dinyatakan putus (sejauh sah) atau dinyatakan batal (sejauh tidak sah) oleh kuasa Gereja yang berwenang.[14]

Dalam paham Gereja Katolik tentang perkawinan (juga perkawinan orang non-Katolik) dicanangkan sebagai sifat-sifat hakiki perkawinan: monogami dan sifat tak terceraikannya perkawinan.[15] Menurut kodratnya perkawinan adalah sebuah kontrak atau perjanjian timbal balik antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk persekutuan seluruh hidup.[16] Kesatuan *(unitas)* dan sifat monogam perkawinan ini adalah salah satu sifat hakiki perkawinan, yang berlawanan dengan perkawinan poligami atau poliandri, baik simultan[17] maupun suksesif[18]. Sekalipun tradisi, kebudayaan, atau hukum negara mengizinkan, orang-orang beriman tetap hanya boleh

---

[14]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik,* 73.

[15]Piet Go, O. Carm, *Hukum Perkawinan Gereja Katolik,* (Malang: Dioma, 2006), 78.

[16]Alf. Catur Raharso, *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik,* (Malang: Dioma, 2008), 18.

[17]Poligami simultan: mempunyai istri lebih dari satu dalam waktu bersamaan.

[18]Poligami suksesif: berturut-turut kawin cerai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai satu istri (atau satu suami) dalam perbuatan dan pikiran.[19] Sifat monogam perkawinan adalah tuntutan yang bersumber dari hukum ilahi kodrat, yang tidak bisa didispensasi.[20]

Ikatan perkawinan yang dimaksud di sini tidak hanya mencakup perkawinan yang sah antara orang Katolik, namun juga perkawinan sah orang-orang non Katolik. Perceraian nikah yang telah dibuat oleh pengadilan negeri tidak mempunyai kekuatan Kanonik, dalam arti dalam pandangan Gereja, mereka yang telah bercerai masih tetap berada dalam ikatan nikah yang sah, sampai diputuskan oleh kuasa Gereja yang berwenang.[21]

Meskipun pembatalan perkawinan bisa dilakukan, menurut bapak Harry, namun butuh proses yang sangat lama. "dalam memutuskan/membatalkan suatu perkawinan biasanya bisa sampai tiga tahun prosesnya". Hal ini dikarenakan dalam ajaran Katolik perkawinan merupakan salah satu sakramen yang sangat diagungkan, karena perkawinan itu tidak hanya ikatan antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan, namun juga ikatan dengan Tuhan.[22]

---

[19]Jusuf B.S, *Poligami,* (Surabaya: Bukit Zaitun, 1994), 5.

[20]Romo Antonius Dwi Joko, *Paham Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik,* http://yesaya.indocell.net/id814.htm, diakses 5 Juni 2012

[21]Paroki Katedral Sibolga, http://www.katedral.sibolga.org/2012/01

[22]Harry, Pengurus Kesekretariatan Gereja Katolik Paroki Surabaya, *Wawancara,* 2 Agustus 2012 (wawancara dilakukan untuk memperkuat literatur yang ada)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Halangan Nikah Hubungan Darah atau *Consanguinitas*

Hubungan darah adalah salah satu halangan perkawinan yang disebut dalam 12 halangan yang bersifat khusus dalam Kitab Hukum Kanonik.[23] Kanon 1091 menyebutkan:

> *§1. Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis kesturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun yang natural.*
> *§2. Dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat.*
> *§3. Halangan hubungan darah tidak dilipatgandakan.*
> *§4. Perkawinan tidak pernah diizinkan jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua.*[24]

Alasan mendasar untuk halangan ini adalah bahwa perkawinan antara dua orang yang berhubungan dalam tingkat ke satu garis lurus bertentangan dengan hukum kodrati. Hukum Gereja juga melarang perkawinan di tingkat lain dalam garis menyamping.[25] Gereja menetapkan halangan nikah hubungan darah untuk melindungi atau memperjuangkan nilai moral yang sangat mendasar. Di antaranya adalah untuk menghindarkan perkawinan *incest*, yaitu perkawinan antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang sangat dekat. Hubungan *incest* pertama-tama dilarang oleh ajaran moral

---

[23]Aleksander Erwin Santoso, *Halangan Nikah Karena Hubungan Darah*, http://www.hidupKatolik.com/2011/12/12/, diakses 26 Juni 2012

[24]Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik*, 292.

[25]Romo Wanta, http://katolisitas.org/3625

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kristiani. Hubungan *incest* juga berakibat buruk terhadap kesehatan fisik, psikologis, mental, dan intelektual bagi anak-anak yang dilahirkan, yang akhirnya juga akan merugikan masyarakat.[26]

Untuk menentukan halangan nikah hubungan darah ini, perlulah diperhatikan beberapa prinsip umum di bawah ini:[27]

1) Tidak dibedakan antara *consanguinitas perfecta*[28] dan *imperfecta*[29], *legitima*[30] atau *naturalis*[31], lewat bapak atau ibu.
2) Cakupan: dalam garis lurus, tidak ada batasnya (bdk. Kanon 1091 §1); sedangkan dalam garis menyamping, halangan hanya sampai dengan tingkat keempat (kanon 1091 §2).
3) Halangan nikah hubungan darah ini ada yang bersifat kodrati dan ada pula yang bersifat Gerejawi. Menurut kanon ini, hubungan darah garis lurus ke atas dan ke bawah dalam semua tingkat dan hubungan darah garis menyamping tingkat kedua adalah hukum kodrati. Karenanya, menurut Gereja, dari halangan ini tidak mungkin dimintakan dispensasi.

---

[26]Paroki Katedral Sibolga, http://www.katedral.sibolga.org/2012/01

[27]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik*, 83.

[28]*Consanguinitas perfecta: Hubungan darah yang muncul antara orang-orang yang mempunyai orang tua yang sama*

[29]*Consanguinitas imperfecta: Hubungan darah yang muncul antara orang-orang yang mempunyai ayah atau ibu yang sama (hanya satu dari orangtuanya yang sama)*

[30]*Consanguinitas legitima: Hubungan darah yang muncul dari sebuah perkawinan yang sah*

[31]*Consanguinitas naturalis: Hubungan darah yang muncul dari perkawinan yang tidak sah atau di luar pernikahan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Halangan Nikah Gerejawi

Halangan nikah gerejawi yaitu halangan yang ditentukan oleh Gereja Katolik sendiri dan karena sifatnya gerejawi sehingga mengikat hanya semua orang Katolik dan semua orang tidak Katolik yang mau menikah dengan orang Katolik. Halangan nikah Gerejawi ini meliputi semua halangan nikah yang disebut dalam kanon 1083-1094, selain yang bersifat kodrati. Halangan nikah gerejawi dapat didispensasi oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum.[32]

a. Halangan Umur (Jumlah Usia)

Selain usia kematangan, calon nikah harus memenuhi tuntutan usia legal atau *aetas legalis.* Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 tidak mau menetapkan usia nikah yang sudah pasti dan *fixed* untuk semua, mengingat bahwa KHK ini bersifat universal, selain karena kriteria usia *pubertas* untuk masing-masing daerah berbeda-beda. Biasanya di daerah panas usia *pubertas* datang lebih awal. KHK '83 hanya menentukan usia minimum menikah, dengan tetap memberi kemungkinan kepada Konferensi para Uskup untuk menentukan usia lebih tinggi, sesuai dengan budaya dan situasi setempat. Tentu saja tuntutan usia lebih tinggi ini hanya demi kelayakannya *(ad leicitatem)*

[32]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik,* 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan bukan demi sahnya *(ad valididatem).*[33] Kebijakan ini diambil agar tidak terjadi pergesekan antara ketentuan KHK dan undang-undang yang berlaku di setiap wilayah.[34]

Yang dimaksudkan dengan usia legal di atas adalah usia yang ditentukan oleh hukum Gereja agar orang dapat menikah secara sah. Ini biasa disebut dengan usia Kanonik, yaitu 16 tahun untuk laki-laki dan 14 tahun untuk perempuan. Karena umur hukum ini merupakan halangan nikah Gerejawi, maka dapat diberikan dispensasi.[35] Mengenai izin dispensasi harus dilakukan pada Ordinaris wilayah yang bersangkutan.

b. Halangan Beda Agama

Perkawinan beda agama *(disparatis cultus)* adalah perkawinan yang terjadi antara seorang baptis Katolik atau yang diterima dalam Gereja Katolik dengan seorang tak baptis.[36] Seperti yang dinormakan dalam kanon 1086:

§1. Perkawinan antara dua orang, yang di antaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah.

---

[33]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik,* 67.

[34]Paroki Katedral Sibolga, http://www.katedral.sibolga.org/2012/01

[35]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik,* 67.

[36]*Ibid.,* 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

§2. Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam kanon 1125[37] *dan 1126*[38].

§3. Jika satu pihak pada waktu menikah oleh umum dianggap sebagai sudah dibaptis atau baptisnya diragukan, sesuai norma kanon 1060 haruslah diandaikan sahnya perkawinan, sampai terbukti dengan pasti bahwa satu pihak telah dibaptis, sedangkan pihak yang lain tidak dibaptis.[39]

Titik tolak Gereja ialah perkawinan yang ideal antara orang Katolik dan orang Katolik.[40] Perkawinan beda agama, seperti yang telah didefinisikan sebelumnya, bukanlah perkawinan yang ideal menurut Gereja Katolik.[41] Hal ini karena tiap-tiap agama yang ada dan diakui keberadaannya dalam Negara Republik Indonesia, pada

---

[37]Kan. 1125 - *Izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal; izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*
1⁰ pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik;
2⁰ mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik;
3⁰ kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

[38]Kan. 1126 - *Adalah tugas Konferensi Para Uskup untuk menentukan baik cara pernyataan dan janji yang selalu dituntut itu harus dibuat, maupun menetapkan cara hal-hal itu menjadi jelas, juga dalam tata lahir, dan cara pihak tidak Katolik diberitahu.*

[39]Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik,* 291.

[40]Piet Go, O. Carm, Suharto, *Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja,* (Malang: Dioma, 2007), 56.

[41]Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta, *Imam Di Ambang Batas,* (Semarang: Kanisius, 2009), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakikatnya, berpendapat bahwa perbedaan agama merupakan halangan bagi pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinannya secara sah.[42]

Perkawinan ini dilarang, kecuali telah mendapatkan dispensasi, yang untuk mendapatkan dispensasi itu, harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Kitab Hukum Kanonik, yaitu Kan. 1125 dan 1126 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Menurut pandangan Gereja Katolik, perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda akan menimbulkan berbagai konflik atau pertentangan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Konflik-konflik yang akan timbul adalah konflik iman, konflik batin, konflik hak asasi, konflik sistem nilai, konflik kewajiban asasi terhadap anak, konflik kejiwaan dan kebingungan pada anak-anak dan konflik-konflik lainnya terutama setelah api cinta tidak lagi menyala. Oleh karena itu, menurut agama Katolik, perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama hendaknya dihindari.[43]

Akan tetapi, agama Katolik memberikan jalan keluar bagi umatnya yang ingin melakukan perkawinan beda agama dengan membuat peraturan mengenai perkawinan tersebut dalam KHK 1983.

---

[42]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 59.

[43]*Ibid.*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga, agama Katolik membolehkan pengikutnya melakukan perkawinan ini dengan berbagai persyaratan yang harus dilakukan oleh kedua mempelai.

Halangan nikah beda agama ini bersifat Gerejawi sehingga juga dapat didispensasi. Artinya, seorang Katolik dapat menikah secara sah dengan seorang tidak baptis, asalkan mendapat dispensasi dari halangan perkawinan beda agama atau *impedimentum disparitatis cultus*. Dispensasi ini hanya akan diberikan setelah terpenuhinya beberapa syarat yang ditentukan dalam kanon 1125, berikut ini:[44]

1) Pihak Katolik menyatakan kesediaan untuk menjauhkan segala macam bahaya meninggalkan imannya
2) Pihak Katolik berjanji dengan jujur bahwa akan berusaha sekuat tenaga untuk membaptis dan mendidik semua anaknya di dalam Gereja Katolik
3) Pihak tak baptis diberi tahu tentang janji-janji yang dibuat oleh pihak Katolik
4) Kedua pihak diberi penjelasan tentang tujuan dan sifat-sifat hakiki perkawinan.

[44]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik*, 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Halangan Tahbisan Suci

Tahbisan suci diakonat, imamat, dan episkopal merupakan halangan yang menggagalkan perkawinan yang dicoba dilangsungkan.[45] Seperti yang disebut dalam kanon 1087 berikut:

§1. Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci.[46]

Melalui tahbisan suci, beberapa orang beriman memperoleh status khusus, yakni status *klerikal,* yang menjadikan mereka pelayan-pelayan rohani dalam Gereja.[47] Mereka adalah Uskup, imam, dan diakon. Gereja Katolik menuntut *selibat* penuh bagi mereka yang menerima tahbisan suci, dan menjadikan tahbisan suci ini halangan nikah.[48]

Tuntutan ini bukanlah tuntutan buta tanpa alasan. Dalam hal ini Gereja Katolik selalu mendasarkan diri pada teks-teks *biblis* dan pada tradisi Gereja yang panjang. Tujuan utamanya adalah demi penyerahan diri secara total pada Allah dan pelayanan yang penuh pada jemaat.

Karena sifatnya Gerejawi, halangan ini dapat didispensasi oleh Takhta Suci. Dispensasi mencakup dua hal, yang biasa disebut dengan *laisasi* (proses menjadikan orang yang sudah tertahbis menjadi awam

---

[45]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik,* 76.

[46]Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik,* 291.

[47]Romo Antonius Dwi Joko, http://yesaya.indocell.net/id814.htm

[48]Paroki Katedral Sibolga, http://www.katedral.sibolga.org/2012/01

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali) dan dispensasi dari *selibat* sehingga memungkinkan dilangsungkannya perkawinan secara sah.[49]

d. Halangan Kaul Kekal Publik Kemurnian

Kaul publik adalah kaul yang diterima secara resmi atas nama Gereja. Kaul yang menjadi halangan perkawianan adalah kaul kekal.[50] Seperti yang tercantum dalam kanon 1088 berikut: "Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang terikat kaul kekal publik kemurnian dalam suatu tarekat religius".[51]

Kaul kekal yang menggagalkan perkawinan adalah kaul kekal dalam semua tarekat religius, baik di tingkat kepausan maupun tingkat keUskupan. Yang dimaksud tarekat tingkat kepausan adalah tarekat-tarekat yang didirikan atau pendirinya disahkan oleh Takhta Suci. Sedankan tarekat tingkat keUskupan jika ddirikan atau pendirinya disahkan oleh Uskup diosesan dan harus memberi pertanggungjawaban langsung kepada Uskup diosesan.[52]

Menurut Romo Nuroto, kaul kekal publik adalah sebuah janji kesetiaan oleh seseorang yang akan menyerahkan kesetiaan hidupnya

---

[49]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik,* 77.

[50]*Ibid.,* 78.

[51]Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik,* 291.

[52]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik,* 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap Gereja. Orang-orang yang telah mengucapkan kaul kekal ini biasanya menjadi Biarawan atau Biarawati.[53]

Gereja menjadikan kaul kekal publik ini halangan yang menggagalkan perkawinan, karena apa yang menjadi objek kaul kemurnian, secara praktis dan logis, tidak dapat berjalan bersama dengan objek perkawinan, yaitu *consortium totius vitae* yang mencakup juga hak atas persetubuhan. Oleh karena itu, orang yang telah mengucapkan kaul kekal kemurnian tidak dapat menikah dengan sah kecuali telah mendapatkan dispensasi.[54] Permohonan dispensasi diajukan kepada pimpinan tertinggi tarekat yang bersangkutan, yang pada gilirannya bertugas untuk menilai layak tidaknya untuk meneruskan permohonan ke otoritas yang berwenang.

e. Halangan Penculikan

Penculikan atau *raptus* adalah membawa pergi secara paksa seorang perempuan yang tidak mau, dengan tujuaan untuk dinikahi.[55] Seperti yang diatur dalam kanon 1089 berikut: "Antara laki-laki dan perempuan yang diculiknya atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud untuk dinikahi, tidak dapat ada perkawinan kecuali jika

---

[53]Romo Nuroto, *Wawancara*, 4 Agustus 2012 (wawancara dilakukan untuk memperkuat literatur yang ada)

[54]Paroki Katedral Sibolga, http://www.katedral.sibolga.org/2012/01

[55] Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik*, 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian setelah perempuan itu dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat aman dan merdeka, dengan kemauannya sendiri memilih perkawinan itu".[56]

Penculikan ini hanya bersifat menggagalkan, sejauh terjadi secara paksa dan dengan maksud untuk menikahinya. Paksaan ini dapat berupa fisik atau pun moral. Paksaan moral terjadi apabila misalnya dibarengi dengan ancaman yang sangat dahsyat sehingga si perempuan ketakutan. Halangan ini bersifat Gerejawi sehingga dapat didispensasi dan hanya berlagu untuk orang yang sudah dibaptis. Dispensasi hanya diberikan jika pihak perempuan benar-benar mau untuk dinikahi oleh penculik kendati belum dikembalikan ke tempat yang aman.[57]

Halangan ini akan berhenti dengan sendirinya, dan mereka bisa menikah secara sah, bila:[58]

1) Antara penculik dan yang diculik sudah berpisah
2) Pihak wanita dikembalikan ke tempat yang aman
3) Sesudah dipisahkan, wanita secara bebas mau kawin dengan bekas penculiknya itu.

Halangan penculikan atau penahanan ditetapkan untuk menjamin kebebasan pihak wanita, yang memiliki hak menikah tanpa

---

[56]Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik,* 291-292.

[57]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik,* 79.

[58]*Ibid.,* 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paksaan apapun. Kemauan bebas adalah syarat mutlak demi keabsahan kesepakatan nikah.[59]

f. Halangan Kejahatan

Dalam kanon 1090 disebutkan:

§1. Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang dengan maksud untuk menikahi orang tertentu melakukan pembunuhan terhadap pasangan orang itu atau terhadap pasangannya sendiri.

§2. Juga tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan antara mereka yang dengan kerja sama fisik atau moral melakukan pembunuhan terhadap salah satu dari pasangan itu.[60]

Halangan nikah kejahatan atau *crimen* pada prinsipnya terletak dalam kejahatan yang merusak perkawinan sah, yaitu dengan melakukan pembunuhan jodoh. Ada dua macam cara pembunuhan:[61]

1) Salah seorang membunuh pasangannya sendiri agar dapat menikah dengan orang lain; atau membunuh pasangan dari calon yang hendak dinikahinya sehingga tidak ada lagi halangan *ligamen;*
2) Kedua calon pasangan baru bekerja sama -secara fisik atau moral- untuk menghabisi nyawa suami atau istri.

Adanya halangan kejahatan ini adalah untuk:[62]

1) Mengamankan martabat sakramen perkawinan;

---

[59]Romo Antonius Dwi Joko, http://yesaya.indocell.net/id814.htm

[60]Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik,* 292.

[61]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik,* 80-81.

[62]*Ibid.,* 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mengamankan kesetiaan perkawinan dan keselamatan suami-istri;
3) Supaya tidak ada orang yang ingin menikah dengan nekad merusak perkawinan orang lain;
4) Untuk menghukum kejahatan yang begitu besar.

Halangan nikah kejahatan ini bersifat Gerejawi, sehingga dapat diberikan dispensasi. Namun dispensasi ini hanya bisa diberikan oleh Takhta Pastolik, yang hanya diberikan atas alasan yang sangat berat dan hanya dalam kasus pembunuhan tersembunyi, agar tidak memicu skandal atau kemarahan pihak lain.[63]

g. Halangan Hubungan Darah (garis menyamping tingkat III dan IV)

Hubungan darah, seperti yang sudah dijelaskan di atas, adalah merupakan salah satu halangan perkawinan yang disebut dalam 12 halangan yang bersifat khusus dalam Kitab Hukum Kanonik. Halangan perkawinan hubungan darah pada garis lurus ke atas atau ke bawah (ayah dengan anak, anak dengan cucu, kakek dengan cucu, dst.) memang telah dilarang secara kodrati sampai tingkat berapa pun juga.[64] Sedangkan dari hubungan menyamping, pada urutan tingkat III dan IV

[63]Paroki Katedral Sibolga, http://www.katedral.sibolga.org/2012/01

[64]Aleksander Erwin Santoso, http://www.hidupKatolik.com/2011/12/12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hukum Gerejawi. Dalam hal ini Gereja dapat memberikan dispensasi.[65]

h. Halangan Hubungan Semenda

Kesemendaan atau *affinitas* adalah persaudaraan yang muncul dari perkawinan yang sah antara suami dengan saudara-saudari istrinya; demikian juga antara istri dengan saudara-saudari dari suami, baik dari garis lurus maupun menyamping.[66] Hal ini tercantum dalam kanon 1092: "Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat mana pun".[67]

Hubungan semenda tercipta ketika dua keluarga saling mendekatkan batas-batas hubungan kekeluargaan lewat perkawinan yang terjadi antar anggota dari dua keluarga itu.[68] Jadi hubungan semenda itu muncul sebagai akibat dari suatu ikatan perkawinan dan bukan ikatan darah. Karena itu, hubungan semenda ini lebih merupakan suatu pertalian yurudis, bukan ikatan natural atas dasar keturunan atau proses generatif.[69]

---

[65]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik*, 83-84.

[66]*Ibid.,* 84-85.

[67]Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik*, 292.

[68]Antonius Dwi Joko, http://yesaya.indocell.net/id814.htm

[69]Paroki Katedral Sibolga, http://www.katedral.sibolga.org/2012/01

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Halangan nikah hubungan semenda ini muncul sebagai usaha untuk menjaga agar hubungan suami dengan saudara-saudari istrinya (khususnya anak tirinya) tetap sehat. Persaudaraan hendaknya tetap merupakan hubungan keluarga yang baik. Halangan ini bersifat Gerejawi sehingga dapat didispensasi.[70]

i. Halangan Kelayakan Publik

Kelayakan publik atau *Honestas Publica* adalah hubungan terhadap saudara dari jodoh yang tidak sah atau *konkubinat.*[71] Dalam kanon 1093 disebutkan: "Halangan kelayakan publik timbul dari perkawinan tidak sah setelah terjadi hidup bersama atau dari konkubinat yang diketahui umum atau publik, dan menggagalkan perkawinan dalam garis lurus tingkat pertama antara laki-laki dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak perempuan, dan sebaliknya".[72]

Honestas publica ini harus muncul dari perkawinan tidak sah, dalam arti dari luar perkawinan ini tampak sah, namun sebenarnya secara objektif tidak sah karena adanya halangan yang menggagalkan.

---

[70]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik,* 85.

[71]*Ibid.*

[72]Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik,* 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelayakan publik juga dapat muncul dari *konkubinat,* yaitu hubungan tetap layaknya suami-istri di luar nikah.[73]

Yang menjadi halangan yang menggagalkan perkawinan adalah perkawinan yang dicoba dilangsungkan dengan saudara-saudara dalam garis lurus tingkat pertama. Halangan bersifat Gerejawi dan hanya berlaku bagi orang Katolik saja. Selain itu dapat dengan mudah didispensasikan.[74]

j. Halangan Pertalian Hukum Karena Adopsi

Pertalian hukum yang dimaksud di sini adalah persaudaraan yang muncul karena adopsi.[75] Dalam kanon 1094 disebutkan: "Tidak dapat menikah satu sama lain dengan sah mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua".[76]

Adopsi adalah tindakan hukum mengambil seseorang yang bukan anak/cucunya, dipelihara dan diperlakukan sebagai anak/cucunya sendiri. Hal ini bisa terjadi dengan suatu tindakan publik (upacara, peresmian) atau dengan suatu ketetapan resmi menurut hukum sipil atau hukum adat.

---

[73]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik*, 85.

[74]*Ibid.,* 86.

[75]*Ibid.*

[76]Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik,* 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertalian hukum yang muncul dari adopsi ini dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu:[77]

1) *Paternitas legalis:* antara yang mengangkat dan yang diangkat serta keturunannya;
2) *Fraternitas legalis:* antara anak angkat dan anak kodrati;
3) *Affinitas legalis:* antara bapak angkat dengan istri anak angkat dan sebaliknya.

Motif etis dan sosial yang mendasari halangan ini mirip dengan motif yang mendasari halangan hubungan darah, yakni untuk melindungi moralitas dan martabat keluarga serta relasi yang tepat antar anggota keluarga itu sendiri. Halangan nikah ini merupakan norma yang sifatnya semata-mata Gerejawi. Jadi bagi orang yang terkena halangan ini bisa dimintakan dispensasi pada otoritas Gerejawi yang berwenang.[78]

---

[77]Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik*, 86-87.

[78]Paroki Katedral Sibolga, http://www.katedral.sibolga.org/2012/01

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

KOMPARASI KETENTUAN HUKUM ISLAM DAN KANONIK ROMA TENTANG HALANGAN PERKAWINAN

Setelah mempelajari lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkandung dalam ketentuan hukum Islam dan Kanonik Roma tentang halangan perkawinan, maka dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan konstruksi hukum yang ditawarkan oleh kedua hukum tersebut. Adapun analisis dari paparan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya adalah:

A. Persamaan Antara Ketentuan Hukum Islam Dan Kanonik Roma Tentang Halangan Perkawinan

1. Halangan Perkawinan Hubungan Darah

Setiap agama mempunyai pemahaman yang sama perihal dilarangnya menikahi seseorang yang masih terdapat hubungan darah langsung dengannya. hukum Islam dengan tegas mengatur masalah larangan karena nasab tersebut dalam firman Allah SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;... (QS An-Nisā': 23)[1]

Ayat di atas mengemukakan orang-orang yang dilarang untuk dinikahi karena nasab, yakni sebagai berikut:

Pertama, Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).

Kedua, Anak perempuan, wanita yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.

Ketiga, Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.

Keempat, Bibi: saudara perempuan ayah atau ibu, saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke bawah.

Kelima, Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

Begitu juga dalam ajaran Katolik, hubungan darah adalah salah satu halangan perkawinan yang disebut dalam 12 halangan yang bersifat khusus dalam Kitab Hukum Kanonik. Kanon 1091 menyebutkan:

---

[1] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

§1. Tidak sahlah perkawinan antara mereka semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis kesturunan ke atas dan ke bawah, baik yang sah maupun yang natural.

§2. Dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak sah sampai dengan tingkat keempat.

§3. Halangan hubungan darah tidak dilipatgandakan.

§4. Perkawinan tidak pernah diizinkan jika ada keraguan apakah pihak-pihak yang bersangkutan masih berhubungan darah dalam salah satu garis lurus atau dalam garis menyamping tingkat kedua.[2]

Disebutkan di dalamnya yang termasuk dalam halangan hubungan darah meliputi hubungan darah garis lurus ke atas maupun ke bawah sampai tingkat tak terbatas, dan juga hubungan darah garis menyamping sampai tingkat keempat. Dalam ajaran Katolik disebutkan bahwa halangan ini adalah termasuk dalam kategori halangan *kodrati,* yaitu halangan yang mana darinya tidak bisa dimintakan dispensasi kepada otoritas gereja. Halangan ini berlaku selamanya.

2. Halangan Perkawinan Beda Agama

Pada dasarnya, setiap agama menganjurkan para pemeluknya untuk melakukan perkawinan yang ideal, yaitu perkawinan yang seagama. Namun fakta di lapangan menunjukkan, bahwa perkawinan beda agama masih sering terjadi.

Islam membolehkan laki-laki Muslim mengawini perempuan non Muslim ahli Kitab sesuai dengan dalil dari Q.S al-Māidah: 5 dengan syarat-syarat tertentu. Ahli kitab diartikan sebagai penganut dua agama besar

[2] Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik,* 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum Islam yaitu Yahudi dan Nasrani. Walaupun terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai siapa yang dimaksud dengan ahli kitab dalam Q.S al-Māidah: 5, namun kebanyakan ulama menyebutkan Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab.

Hal ini juga berlaku dalam agama Katolik. Kitab Hukum Kanonik membolehkan pengikutnya melakukan perkawinan beda agama dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan seperti yang tercantum dalam Kan. 1125 dan 1086 - § 2.

3. Halangan Perkawinan Hubungan Semenda

Halangan perkawinan semenda atau *musaharah* adalah halangan yang timbul akibat terjadinya hubungan kekerabatan antara laki-laki dengan kerabat perempuan dan juga sebaliknya setelah keduanya menikah. Beberapa isi dari larangan ini adalah dilarang menikahi wanita yang telah dinikahi ayah, wanita yang telah dinikahi anak laki-laki, ibu dari istri, dan anak dari istri dimana istri sudah pernah digauli.

Kesemendaan juga menjadi salah satu halangan perkawinan yang diatur dalam kitab hukum Kanonik. Kesemendaan atau *affinitas* dalam ajaran Katolik diartikan sebagai persaudaraan yang muncul dari perkawinan yang sah antara suami dengan saudara-saudari istrinya; demikian juga antara istri dengan saudara-saudari dari suami, baik dari garis lurus maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyamping. Hal ini tercantum dalam kanon 1092: "Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat mana pun".[3]

Dalam kanon tersebut dijelaskan bahwa hubungan semenda masuk dalam halangan-halangan yang menggagalkan perkawinan. Hubungan semenda yang menjadi halangan perkawinan adalah berlaku bagi mereka yang mempunyai hubungan semenda garis lurus di semua tingkat. Misalnya, mertua dengan menantu, anak tiri dengan ibu tiri.

B. Perbedaan Antara Ketentuan Hukum Islam dan Kanonik Roma Tentang Halangan Perkawinan

Selain dari larangan-larangan yang terdapat kesamaan antara yang diatur dalam hukum Islam dan Kanonik Roma terdapat banyak perbedaan-perbedaan dimana beberapa larangan diatur dalam hukum Islam akan tetapi tidak diatur dalam Kanonik Roma, dan sebaliknya beberapa larangan diatur oleh Kanonik Roma akan tetapi tidak diatur dalam hukum Islam.

1. Perbedaan Penggolongan Macam-macam Halangan

Dalam hukum Islam secara garis besar larangan menikah dibedakan berdasarkan lamanya waktu pelarangan tersebut, maka disebutlah istilah *mahram mu'abbad* dan *mahram muwaqqat* atau larangan yang berlaku untuk selamanya dan larangan yang berlaku pada maa tertentu karena sebab

[3] Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik,* 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu, dan ketika sebab tersebut sudah hilang atau sudah dilakukan sesuatu yang membuatnya tidak berlaku lagi maka larangan ini akan hilang.

Sedangkan dalam hukum Kanonik Roma lebih menekankan kepada siapa halangan tersebut diterapkan, yaitu halangan yang berlaku khusus bagi orang Katolik dan halangan yang berlaku bagi semua manusia. Halangan yang berlaku bagi orang Katolik biasa disebut dengan *halangan nikah kodrati,* sedangkan halangan yang berlaku bagi semua manusia biasa disebut dengan istilah *halangan nikah gerejawi.* Penggolongan ini dilakukan untuk membedakan mana halangan yang bisa dimintakan dispensasi dan mana yang tidak bisa.

2. Perbedaan tentang Halangan Tertentu yang Tidak Diatur oleh Salah Satu Hukum
   a. Halangan yang Diatur dalam Hukum Islam dan Tidak Diatur dalam Kanonik Roma
      1) Halangan karena hubungan susuan

         Islam memberikan ketentuan bahwa susuan dapat menimbulkan akibat hukum seperti halnya hubungan darah. Dalam artian orang yang dilarang untuk dinikahi karena hubungan darah juga diharamkan dalam hubungan susuan, yaitu meliputi wanita yang menyusui (ibu susuan), ibu dari wanita yang menyusui, saudara perempuan wanita yang menyusui, dan seterusnya. Ketentuan ini tidak ditemukan dalam hukum Kanonik Roma.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Halangan mengumpulkan dua wanita bersaudara dalam satu waktu

Ketentuan tentang hal ini juga tidak ditemukan dalam hukum Kanonik Roma.

3) Halangan menikahi wanita yang masih dalam hak orang lain

Halangan yang dimaskudkan di sini adalah wanita yang dilarang untuk dinikahi karena masih memiliki suami atau masih dalam masa '*iddah.* Ketentuan ini tidak diteukan dalam hukum Kanonik Roma.

4) Halangan menikahi wanita yang ditalak tiga kali

Halangan menikahi wanita ini diatur dalam ketentuan Hukum Islam. Halangan ini berlaku bagi mantan suaminya yang telah menalak si wanita. Ketentuan ini tidak diatur pula dalam Hukum Kanonik Roma karena memang beberapa hal berhubungan dengan ketentuan lain yang memang sama sekali tidak dibahas dalam hukum Kanonik Roma.

5) Halangan menikahi lebih dari empat wanita

Dalam hukum Islam seorang pria hanya boleh menikah dengan batas maksimal empat orang wanita dalam waktu yang bersamaan, demikian menurut pendapat Jumhur ulama. Hal ini juga mengingat akan dampak yang akan diakibatkan oleh pernikahan poligami. Aturan ini tidak ditemukan dalam hukum Kanonik Roma.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Halangan yang Diatur dalam Hukum Kanonik Roma dan Tidak Diatur dalam Hukum Islam

1) Halangan perkawinan umur

Dalam kitab hukum Kanonik disebutkan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mencapai umur tertentu dan juga harus matang baik fisik maupun psikisnya. Hal ini dilakukan untuk menjamin terciptanya rumah tangga yang utuh. Dalam ajaran hukum Islam peraturan tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan tidak masuk dalam halangan-halangan perkawinan.

2) Halangan Impotensi

Hukum Kanonik Roma juga mencantumkan impotensi dalam aturan tentang halangan perkawinan. Hal ini mempunyai dasar pada hukum kodrati. Orang yang impoten maka tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban perkawinan, yaitu hubungan seksual. Karena di dalam Katolik hubungan seksual adalah ciri khas persatuan hidup suami istri. Dalam aturan Islam impotensi tidak termasuk dalam halangan dari perkawinan. Selama suami atau istri tahu dan rela dengan keadaan pasangannya tersebut maka tidak masalah.

3) Halangan Ikatan Perkawinan Terdahulu

Katolik melarang sebuah perkawinan yang dilangsungkan di atas ikatan perkawinan terdahulu, atau bisa disebut poligami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Kanonik sangat melarang perbuatan poligami, baik yang bersifat *simultan* maupun *suksesif.* Poligami menurut Kanonik Roma sangat merendahkan derajat wanita. Hal ini jelas berbeda dengan hukum Islam yang memperbolehkannya meskipun dengan beberapa persyaratan.

4) Halangan Tahbisan Suci

Dalam aturan Kanonik Roma, orang yang sudah melakukan tahbisan suci tidak bisa melangsungkan sebuah perkawinan. Mereka yang sudah ditahbis akan menjadi uskup atau imam. Ajaran Islam tidak mengenal tentang aturan ini.

5) Halangan Kaul Kekal Publik Kemurnian

Seperti halnya tahbisan suci, kaul kekal publik kemurnian juga menjadi halangan dilangsungkannya perkawinan.

6) Halangan Penculikan

Halangan perkawinan ini berlaku dalam ajaran Katolik agar para pasangan dalam melangsungkan perkawinan secara suka rela, tanpa ada intervensi dari pihak mana pun. Hal ini sangat dijunjung tinggi oleh hukum Kanonik. Di dalam Islam peraturan mengenai halangan penculikan ini tidak ada aturannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Halangan Kejahatan

Halangan kejahatan menjadi salah satu sebab batalnya sebuah perkawinan. Ini dimaksudkan untuk menghukum para pelaku yang sudah mengotori kesucian sakramen perkawinan dalam kitab hukuk Kanonik.

8) Halangan Kelayakan Publik

Halangan ini muncul apabila kelayakan itu sudah bersifat publik, yaitu mudah diketahui oleh orang banyak. Aturan ini tidak ditemukan dalam ajaran Islam.

9) Halangan Pertalian Hukum Karena Adopsi

Selain faktor kodrati, dalam ajaran Katolik juga sangat memperhatikan faktor sosial. Hal ini bisa dilihat dari halangan perkawinan ini. Jika dilihat dari segi ajaran Islam, faktor yang melarang dalam sebuah kekerabatan hanya mencakup hubungan darah hubungan dan sesusuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan halangan perkawinan dalam hukum Islam adalah bahwa halangan perkawinan berasal dari kata "*Mahram*" berarti yang terlarang, "*sesuatu yang terlarang*" maksudnya ialah wanita yang terlarang untuk dikawini. Secara garis besar halangan perkawinan ada dua macam yaitu halangan *Muabbad* dan *Muwaqqat.* Halangan yang termasuk dalam *mahram muabbad* adalah: halangan karena hubungan nasab, hubungan susuan, dan hubungan *muṣaharah.* Sedangkan yang termasuk dalam halangan *muwaqqat* adalah: mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu waktu, wanita yang terikat dengan hak orang lain, wanita-wanita yang musyrik, wanita yang telah dicerai tiga kali, dan mengawini lebih dari empat wanita dalam waktu bersamaan.
2. Ketentuan halangan perkawinan dalam hukum Kanonik tercantum dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 yang terdiri atas halangan *kodrati* dan halangan *gerejawi.* Halangan *kodrati* berlaku bagi semua orang, baik Katolik maupun non-Katolik. Sedangkan halangan perkawinan *gerejawi* berlaku khusus bagi penganut ajaran Katolik. Macam-macam halangan perkawinan *kodrati* ialah halangan nikah usia (menyangkut kematangan fisik dan psikis), halangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

impotensi, halangan ikatan nikah, dan halangan hubungan darah garis lurus tingkat mana pun dan garis menyamping tingkat II. Halangan perkawinan *gerejawi* seperti halangan nikah umur (jumlah umur), beda agama, tahbisan suci, kaul kekal publik kemurnian, penculikan, kejahatan, hubungan darah menyamping tingkat III dan IV, hubungan semenda, kelayakan publik, dan halangan pertalian hukum karena adopsi.

3. Persamaan ketentuan halangan perkawinan antara hukum Islam dan hukum Kanonik Roma terletak pada halangan perkawinan karena hubungan darah, halangan perkawinan karena perbedaan agama, dan halangan perkawinan semenda. Adapun perbedaan ketentuan halangan perkawinan antara hukum Islam dan hukum Kanonik Roma meliputi: perbedaan penggolongan macam-macam halangan, dan perbedaan tentang halangan tertentu yang tidak diatur oleh salah satu hukum yang terdiri dari halangan yang diatur dalam hukum Islam dan tidak diatur dalam hukum Kanonik Roma, serta halangan yang diatur dalam hukum Kanonik Roma dan tidak diatur dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi mahasiswa dan kalangan akademisi pada umumnya dapat melakukan pengkajian dengan lebih mendalam pada masalah yang relevan dengan pembahasan ini mengingat karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dengan segala keberagaman adat dan agamanya, khususnya bagi penganut agama Islam dan Katolik, kajian ini dapat dijadikan bahan agar lebih memahami hukum agamanya sendiri tentang halangan perkawinan dan dapat menjaga keharmonisan dan kerukunan dengan saling memahami hukum kedua agama perihal masalah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat,* Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2010

Abī 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzy,* Beirut, Libanaon, Dārul Al Fikri, juz II, Tt.

Abu Al-Ḥasan Muslim bin Al-Ḥajjaj bin Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim,* Beirut, Dār Al-Jadīdah, Juz 4, 1374 H

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003

Al Hamdani, *Risalah Nikah,* Jakarta, Pustaka Amani, 2002

Alf. Catur Raharso, *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik,* Malang, Dioma, 2008

_____, *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik,* Malang, Dioma, 2006

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta Kencana Prenada Media Grup, 2009

Al Baghdadi, Abū Al Ḥasan 'Alī bin Umar bin Aḥmad bin Mahdi bin Mas'ud bin An Nu'man bin Dinār, *Sunan Ad-Dāruquthni,* Madinah, Al Faniyyah Al Muttahidah, Juz 10, 1386 H

Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta, *Imam Di Ambang Batas,* Semarang, Kanisius, 2009

Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā,* Mesir, Al Maṭba'ah Al-Jumhūriyah Al 'Arabiyyah Mesir, 1970

Ibn Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid Wanihāyati Al-Muqtaṣid,* Beirut, Dar al-Fikr, Juz 2, 2005

Imām Abī Abdullāh Muhammad Ibn Idris as-Syafi'i, *Al-Umm,* Beirut, Dar al-Fikr, T.t

Jusuf B.S, *Poligami,* Surabaya, Bukit Zaitun, 1994

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Perkawinan,* Jakarta, Bulan Bintang, 2004

Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah,* Jakarta, Bumi Aksara, 2000

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,* Jakarta, PT RajaGrafindo, 2008

Moh. Nazir, *Metode Penelitian,* Bogor, Ghalia Indonesia, Cet. VI, 2005

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta, Rajawali Pers, Ed. 6, 2005

_____, *Hukum Islam dan Peradilan Agama,* Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1997

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Al-Imām Ja'far Aṣ-Ṣiddiq,* Iran, Muassasah Anshoriyah, 1999

Piet Go, O. Carm, *Hukum Perkawinan Gereja Katolik,* Malang, Dioma, 2006

Piet Go, O. Carm, Suharto, *Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja,* Malang, Dioma, 2007

Robertus Rubiyatmoko, *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik,* Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2011

As-Sanady, Abi Al-Hasan Nur Ad-Din Muhammad bin 'Abdul Hadi, *Saḥiḥ Al-Bukhāri,* Beirut- Libanon, Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, juz III, 1971

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* Beirut-Lebanon, Dar al-Fikr, 2006

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan,* Yogyakarta, Liberty, Cet. VI, 2007

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek,* Jakarta, Rineka Cipta, 1997

Sulaiman bin Al-Asy-'Ari bin Syadad bin Amru, *Sunan Abu Dawud,* Juz 6, India, Al-Muhammadiy, 1346 H

Asy-Syaibani, Abu 'Abdillah bin Muḥammad bin Ḥanbal bin Hilal bin Asad, *Musnad Aḥmad,* Beirut, Al-Maktabah Al-Islamiyyah, 1385 H

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* Semarang PT Tanjung Mas Inti Semarang, 1992

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik,* Bogor, Mardi Yuana, 2006

Lembaga Alkitab Indonesia, *ALKITAB,* Jakarta, Lembaga Alkitab Indonesia, 2012

Paroki St. Pius X Bengkayang, *Hukum Perkawinan Gereja Katolik* http://sungaibengkayang.blogspot.com/2011/06.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Romo Antonius Dwi Joko, *Paham Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik,* http://yesaya.indocell.net/id814.htm

Paroki Katedral Sibolga, *Halangan-halangan Nikah dan Caput Nullitatis Matrimonii,* http://www.katedral.sibolga.org/2012/01.html,

Romo Wanta, *Macam-macam Halangan yang Menggagalkan Perkawinan,* http://katolisitas.org/3625/

Aleksander Erwin Santoso, *Halangan Nikah Karena Hubungan Darah,* http://www.hidupkatolik.com/2011/12/12/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id